



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 176/PID/2023/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Fredy Widjaja;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 21 Mei 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sutorejo Utara 12/4 Surabaya Rt. 003 Rw 008
Kelurahan Duku Sutorejo Kecamatan Mulyorejo
Kota Surabaya;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Fredy Widjaja ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
5. Penahanan oleh Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 7 Juli 2023 Nomor 1315/Pen.Pid/2023/PT. DKI, sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;

Terdakwa di persidangan tingkat banding didampingi oleh Penasehat Hukumnya: Rabshody Roestam, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Rabshody Roestam, S.H. & Partners yang berkantor di Jalan Bangka Raya No.33A, Kel. Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2023;

Halaman 1 dari 62 Putusan Nomor 176/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, tanggal 17 Juli 2023 Nomor 176/PID/2023/PT DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal tanggal 18 Juli 2023 Nomor 175/PID/2023/PT DKI tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim mengadili perkara tersebut;
3. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 22 Juni 2023 Nomor 176/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel dan semua surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **FREDY WIDJAJA** bersama-sama dengan saksi RIONALD ANGGARA SOERDJANTO, saksi ALIM SUTAMTO WIBOWO, saksi FRANCISCUS JANUAR HALIM, saksi MICHAEL WW CHEUNG als MICHAEL (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam rentang waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA yang beralamat di Gedung Bulungan Business Centre, Jl. Bulungan I No.15, Kramat Pela, Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai **orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu.**

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang verifikasi e-KYC (eletronic Know Your Customer)

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 176/Pid/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didirikan pada tanggal 4 April 2018 sesuai dengan Akte Pendirian Nomor 2 tanggal 4 April 2018 Notaris FANNY FELICIA CHANDRA, SH, M.Kn yang telah disetujui oleh Kementerian HAM sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor : AHU-0018221.AH.01.01 Tahun 2018 tanggal 5 April 2018, dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :

Komisaris : ALBERT KURNIAWAN BUDI SANTOSO

Direktur Utama (CEO) : Dr ARIEF DHARMAWAN

Pejabat dibawah direksi :

CEO (Direktur Utama) : ARIEF DHARMAWAN

COO (Direktur Operasional) : RIONALD ANGGARA SOERJANTO

CTO (Direktur Teknologi) : ERICK SOEDJASA

CIO (Direktur Informasi) : YOGI LIMAN

VP Technology (Kabag Teknologi) : STEVE MARVINE

VP Sales and Marketing (Kabag Penjualan & Pemasaran) : CRISTIAN

SELAWA

Head of Finance, Accounting & Legal (Kabag Keuangan & Hukum) : LUCIA

TANU

- Bahwa PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA memiliki produk berupa EKYC (Biometric Verification), OCR (Optical Character Recognition), Liveness Detection, dengan mekanisme penjualan yang dilakukan oleh PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA yaitu dengan metode *Sales Process* atau proses penjualan yang terstruktur, dimana tim sales awalnya melakukan *Prospecting* atau pencarian calon pelanggan/costumer, dan ketika tim sales sudah mendapatkan calon pelanggan, selanjutnya tim sales melakukan presentasi produk-produk PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA kepada calon pelanggan tersebut, apabila pelanggan berminat maka Tim Legal PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA dan Tim Legal Pelanggan akan membahas mengenai dokumen *Non Disclosure Agreement* (NDA), dan setelah dokumen NDA ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dari kedua belah pihak, maka Tim Sales akan melakukan permintaan API yang akan diberikan kepada pelanggan untuk *Proof of Concept* (POC) kepada tim teknik, dimana biasanya akan diberikan sebanyak 100 call untuk pelanggan melakukan *Proof of Concept* (POC). Selanjutnya Tim Sales akan

Halaman 3 dari 62 Putusan Nomor 176/Pid/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penawaran kepada pelanggan untuk jenis service dan harga yang ditawarkan, ketika ada kesepakatan harga maka akan dilanjutkan ke proses penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS), dan setelah Perjanjian Kerja Sama (PKS) ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari kedua belah pihak maka pelanggan bisa langsung meminta penerbitan Invoice atas jasa yang dibeli atau pelanggan akan menerbitkan Purchase Order (PO) atas jasa yang dibeli, dan berdasarkan PKS atau PO yang diterima maka tim Keuangan dan Akuntansi akan menerbitkan Invoice, Faktur Pajak dan Berita Acara Serah Terima sebagai dokumen penagihan jasa kepada pelanggan. Berdasarkan Invoice yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan dan Akuntansi PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA maka akan dinaikkan jumlah token ke API pelanggan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Pelanggan akan melakukan akses berdasarkan API yang diberikan, ketika jumlah token terpakai mencapai 80% maka tim teknis PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA akan menyampaikan kepada tim teknis pelanggan, untuk kemudian dari tim teknis pelanggan akan meminta tim internal pelanggan untuk menerbitkan Purchase Order atas jasa yang akan dibeli, dan proses tersebut akan berulang terus ketika token habis;

- Bahwa saksi Rionald Anggara Soerdjanto ditetapkan selaku Direktur Operasional (Chief Operational Officer/COO) PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. ASLI Rancangan Indonesia Nomor: 01/ASLIRI/KSPPS/V/2018 tanggal 07 Juni 2018, dengan gaji yang diterima dari PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) perbulan, dengan tugas dan tanggung jawab saksi Rionald Anggara Soerdjanto selaku Direktur Operasional (Chief Operational Officer/COO) yaitu:
 - a) Membantu tugas-tugas direktur utama;
 - b) Bertanggung jawab terhadap seluruh proses operasional, produksi, proyek hingga kualitas hasil produksi;
 - c) Bertanggung jawab terhadap pengembangan kualitas produk maupun karyawan yang terlibat;
 - d) Menyusun strategi dalam pemenuhan target perusahaan, dan cara mencapai target tersebut;

Halaman 4 dari 62 Putusan Nomor 176/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Mengecek, mengawasi dan menentukan semua kebutuhan dalam proses operasional perusahaan;
- f) Merencanakan, menentukan, mengawasi, mengambil keputusan serta melakukan koordinasi dalam hal keuangan untuk kebutuhan operasional perusahaan dan pembayaran biaya pembelian barang (Software, hardware, jaringan) dan juga pembayaran fee reseller;
- g) Mengawasi seluruh karyawan dan memastikan mereka menjalankan tugas sesuai dengan yang diperintahkan;
- h) Membuat laporan kegiatan untuk diberikan kepada direktur utama.

Selain sebagai Direktur Operasional (Chief Operational Officer/COO) PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA, saksi Rionald Anggara Soerdjanto juga merangkap sebagai Chief Marketing Officer (CMO) dengan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a) Menetapkan tujuan dan sasaran pemasaran;
- b) Merencanakan, menerapkan, dan mengelola strategi pemasaran;
- c) Berkontribusi pada pertumbuhan perusahaan secara keseluruhan;
- d) Membuat dan mempresentasikan rencana dan strategi pemasaran tahunan;
- e) Menggunakan data dan laporan untuk membuat keputusan berbasis bukti;

Selain itu saksi Rionald Anggara Soerdjanto juga merangkap sebagai CTO dengan tugas sebagai berikut:

- a) Merencanakan teknologi informasi terbaru untuk organisasi yang efektif dan efisien, serta untuk implementasi dan pemeliharaan sistem;
- b) Memastikan waktu kerja dan stabilitas maksimum dalam sistem dan jaringan komputer perusahaan.
- c) Mengelola seluruh tim IT (Network, Developer, Infrastructure) untuk mencapai tujuan perusahaan.
- d) Mengelola dan mengembangkan strategi pertumbuhan untuk perusahaan melalui berbagai rencana teknologi informasi;
- e) Merancang dan melaksanakan berbagai rencana dan kebijakan bisnis serta memastikan optimalisasi sumber daya manusia;
- f) Mengerjakan tugas-tugas lainnya dari atasan;

Halaman 5 dari 62 Putusan Nomor 176/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Memahami secara luas mengenai prinsip kerja dan konsep teknologi informasi;
- h) Memiliki pemahaman luas mengenai perkembangan bisnis;
- i) Mengetahui tentang aplikasi bisnis dan hal terkait lainnya;
- j) Memiliki keterampilan dalam manajemen proyek;
- k) Memahami terkait operasi dan manajemen produksi;
- l) Merencanakan teknologi informasi terbaru untuk organisasi yang efektif dan efisien, serta untuk implementasi dan pemeliharaan sistem;

- Bahwa beberapa bulan setelah PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA didirikan, saksi Rionald Anggara Soerdjanto yang memiliki ruang lingkup tugas dan kewenangan yang cukup luas, diantaranya *menyusun strategi dalam pemenuhan target perusahaan, dan cara mencapai target tersebut serta merencanakan, menerapkan, dan mengelola strategi pemasaran*, memulai rangkaian perbuatannya dengan membuat cerita bahwa penjualan produk aplikasi E-KYC Verification EKTP lemah, kemudian saksi Rionald Anggara Soerdjanto mempengaruhi *Board of Directors (BOD)* dan para pemegang saham dengan menyampaikan secara lisan bahwasanya perusahaan membutuhkan Reseller untuk membantu dan mempercepat penetrasi pasar EKYC dikarenakan pasar atau konsumen EKYC ini belum memahami betul fungsi dan kegunaan EKYC. atas penyampaian terdakwa tersebut, akhirnya para BOD dan para pemegang saham lainnya menyetujui untuk merekrut reseller dengan besaran *fee reseller* yang saksi Rionald Anggara Soerdjanto usulkan sebesar 30% dari nilai kontrak setiap kali ada customer melakukan pembelian token. Adapun Reseller tersebut dapat berasal dari orang perorangan maupun dari perusahaan yang dapat menghubungkan PT ASLI RANCANGAN INDONESIA kepada calon customer melalui hubungan kedekatan reseller kepada calon customer tersebut, baik kedekatan secara professional maupun kedekatan hubungan emosional dengan tujuan agar calon customer tersebut mau membeli produk PT ASLI RANCANGAN INDONESIA. Dengan adanya Reseller tersebut maka mekanisme penjualan produk PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA menjadi *dua cara yaitu penjualan secara langsung yang dilakukan oleh Tim Sales internal PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA*

Halaman 6 dari 62 Putusan Nomor 176/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penjualan secara tidak langsung yang dilakukan melalui Reseller baik perorangan maupun perusahaan;

- Bahwa sebagai tindak lanjut dengan adanya Reseller tersebut, PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA menetapkan kriteria dan persyaratan minimum yang dibutuhkan untuk menjadi Reseller PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA yaitu sebagai berikut :
 - a. Calon Reseller harus perorangan atau perusahaan yang memiliki identitas resmi, Akun bank, dan alamat korespondensi yang jelas.
 - b. Calon Reseller harus memiliki jaringan atau network pemasaran yang luas di bidang market digital yang membutuhkan EKYC.
 - c. Calon Reseller harus mempunyai atau memiliki daftar perusahaan potensial yang telah mereka kenal, sehingga proses untuk dijadikan pelanggan PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA akan lebih cepat dan mudah.
 - d. Calon Reseller harus memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai jasa yang dijual oleh PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA.
 - e. Domisili Calon Reseller harus satu kota dengan kantor pusat calon Nasabah atau customer sehingga dapat memudahkan komunikasi dan mobilitas dengan calon Nasabah.
 - f. Calon Reseller dapat mempertemukan dan mengatur waktu pertemuan dan memperkenalkan secara langsung calon nasabah kepada tim sales PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA, sehingga tim sales PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA dapat melakukan presentasi pengenalan produk lebih dalam, negosiasi harga, dan secara kedekatan emosional atau chemistry antara PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA dan calon nasabahnya dapat terjalin dengan baik.

Adapun untuk mekanisme pembayaran *fee Reseller* adalah sebagai berikut :

Tahap I : awalnya saksi Rionald Anggara Soerdjanto selaku Direktur Operasional (Chief Operational Officer/COO) membuat Tabel Pedoman berupa coretan tangan sendiri untuk menentukan besaran *fee Reseller* per-call nya, menentukan nama reseller yang berhak menerima *fee* atas pembelian jasa Biometrik EKYC dari customer tertentu, yang kemudian coretan tangan tersebut diberikan kepada Saksi Lucia Raditya Zagita Tanu

Halaman 7 dari 62 Putusan Nomor 176/Pid/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Setelah Head Finance & Accounting untuk dijadikan dasar pedoman penghitungan *fee reseller*.

Tahap II : Setiap akhir bulan, Saksi Lucia Raditya Zagita Tanu akan merekap hasil penjualan jasa EKYC dari para customer dan kemudian akan menghitung *fee reseller* berdasarkan tabel pedoman yang telah ditetapkan oleh saksi Rionald Anggara Soerdjanto.

Tahap III: Setelah di rekap dan dihitung jumlah *fee reseller* oleh saksi Lucia Raditya Zagita Tanu, maka akan disiapkan Form Pembayaran yang disiapkan oleh Sdri. Wardati, yang kemudian akan dimintakan tandatangan approval/persetujuan kepada masing-masing orang yang terkait tanggung jawabnya. Tandatangan Sdri. Wardati dimintakan tandatangannya karena saudara Wadarti yang membuat atau yang menyiapkan Form Pembayaran tersebut; Tandatangan saksi Lucia Raditya Zagita Tanu dibubuhkan karena saksi Lucia Raditya Zagita Tanu merupakan orang yang merekap dan menghitung besarnya *fee reseller* yang akan dibayarkan berdasarkan coretan tangan saksi Rionald Anggara Soerdjanto yang dianggap sebagai pedoman dalam menentukan besarnya Fee dan reseller mana yang berhak atas pembayaran dari customer tertentu;

Bahwa saksi Rionald Anggara Soerdjanto dimintakan tandatangannya karena saksi Rionald Anggara Soerdjanto merupakan pejabat yang membuat tabel pedoman besaran *fee reseller*, serta berwenang menunjuk reseller mana yang berhak menerima *fee reseller* atas penjualan jasa Biometrik EKYC kepada customer tertentu yang mana coretan tangan dari saksi Rionald Anggara Soerdjanto dijadikan dasar pedoman untuk penghitungan pembayaran *fee reseller* setiap bulannya;

Tahap IV : Setelah Form Pembayaran sudah ditandatangani saksi Rionald Anggara Soerdjanto, selanjutnya form pembayaran tersebut diserahkan kepada saksi Christian Kurniawan guna dipastikan bahwa *fee reseller* yang akan dibayarkan tidak melebihi dari 30%, selanjutnya barulah uang *fee reseller* tersebut ditransfer kepada masing-masing rekening para Reseller.

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2019, saksi Rionald Anggara Soerdjanto yang menyadari posisinya sebagai Direktur Operasional (Chief Operational Officer/COO) memiliki kewenangan besar dalam menentukan dan melakukan pembayaran *fee Reseller*, kemudian bermaksud untuk

Halaman 8 dari 62 Putusan Nomor 176/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai secara melawan hukum uang PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA dengan cara saksi Rionald Anggara Soerdjanto menemui saksi Tedjo Suprajogi Liman dengan mengatakan kepada saksi Tedjo Suprajogi Liman bahwa PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA membutuhkan bantuan orang untuk menampung dana reseller guna keperluan membayar pihak instansi seperti Otoritas Jasa Keuangan atau perbankan dalam rangka penjualan produk milik PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA dan untuk memakai layanan PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA, kemudian saksi Rionald Anggara Soerdjanto mengatakan kepada saksi Tedjo Suprajogi Liman bahwa akan memberikan bagian sebesar 2% kepada para reseller-reseller yang dicarikan oleh saksi Tedjo Suprajogi Liman;

Selanjutnya atas usul niat jahat saksi Rionald Anggara Soerdjanto tersebut, kemudian saksi Tedjo Suprajogi Liman mengenalkan Terdakwa Fredy Widjaja, saksi Franciscus Januar Halim dan saksi Alim Sutanto Wibowo kepada saksi Rionald Anggara Soerdjanto, kemudian saksi Tedjo Suprajogi Liman menyampaikan kepada terdakwa, saksi Franciscus Januar Halim dan saksi Alim Sutanto Wibowo bahwa saksi Rionald Anggara Soerdjanto sedang mencari orang yang bisa dipercaya untuk menampung aliran dana dari PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA, dan nantinya apabila uang sudah masuk ke rekening masing-masing terdakwa, saksi Franciscus Januar Halim dan saksi Alim Sutanto Wibowo, maka uang tersebut agar dikirimkan kembali ke rekening saksi Rionald Anggara Soerdjanto sebesar 98% dari jumlah yang ditransfer, sedangkan 2% sisanya menjadi bagian dari masing-masing terdakwa, saksi Franciscus Januar Halim dan saksi Alim Sutanto Wibowo. setelah bersepakat kemudian saksi Rionald Anggara Soerdjanto menjadikan Terdakwa, saksi Franciscus Januar Halim dan saksi Alim Sutanto Wibowo sebagai reseller rekayasa di PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA. Selain itu juga saksi Rionald Anggara Soerdjanto dikenalkan kepada yaitu saksi Michael WW Cheung oleh saksi Erick Soedjasa, lalu saksi Rionald Anggara Soerdjanto mengajak secara langsung saksi Michael WW Cheung untuk menjadi Reseller rekayasa dan menjelaskan kepada saksi Michael WW Cheung cara kerja Reseller yaitu memperkenalkan Klien yang potensial kepada saksi Rionald Anggara Soerdjanto dan apabila berhasil menjadi customer PT ASLI RANCANGAN INDONESIA maka saksi

Halaman 9 dari 62 Putusan Nomor 176/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Michael WW Cheung akan mendapatkan Fee sebesar 30% dari PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA, dengan kesepakatan saksi Rionald Anggara Soerdjanto akan mendapatkan bagian 50% dari fee Reseller tersebut dan saksi Erick Soedjasa mendapatkan 25% dari fee Reseller;

- Bahwa untuk mengakomodir para reseller tersebut agar terlihat seolah-olah seperti Reseller yang sebenarnya, maka dibuatlah Surat Perjanjian Kerjasama Pemasaran antara PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA dengan para Reseller sebagai berikut:

- 1) Perjanjian Kerjasama Pemasaran (PKS) Jasa Sistem Verifikasi Biometrik antara PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA dengan Fredy Widjaja tanggal 22 Januari 2020 yang berlaku selama tiga tahun. Dalam perjanjian tersebut disepakati PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA akan memberikan fee sebesar 20% dari biaya jasa yang dibayarkan oleh pengguna jasa;
- 2) Perjanjian Kerjasama Pemasaran (PKS) Jasa Sistem Verifikasi Biometrik antara PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA dengan Alim Sutanto Wibowo tanggal 25 Maret 2019 yang berlaku selama tiga tahun (pasal 5 ayat 5.3). Dalam perjanjian tersebut disepakati PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA akan memberikan fee sebesar 5% - 15% dari biaya jasa yang dibayarkan oleh pengguna jasa;
- 3) Perjanjian Kerjasama Pemasaran (PKS) Jasa Sistem Verifikasi Biometrik antara PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA dengan Michael WW Cheung tanggal 4 September 2018 yang berlaku selama tiga tahun (pasal 5 ayat 5.5) Dalam perjanjian tersebut disepakati PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA akan memberikan fee sebesar 30% dari biaya jasa yang dibayarkan oleh pengguna jasa;
- 4) Perjanjian Kerjasama Pemasaran (PKS) Jasa Sistem Verifikasi Biometrik antara PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA dengan Franciscus Januar Halim tanggal 22 Januari 2020 yang berlaku selama tiga tahun. Dalam perjanjian tersebut disepakati PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA akan memberikan fee sebesar 20% dari biaya jasa yang dibayarkan oleh pengguna jasa;

Setelah surat perjanjian kerjasama pemasaran tersebut dibuat, lalu saksi Rionald Anggara Soerdjanto menyerahkan surat perjanjian kerjasama

Halaman 10 dari 62 Putusan Nomor 176/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasaran tersebut kepada saksi Tedjo Suprajogi Liman untuk dimintakan tandatangan kepada terdakwa, saksi Franciscus Januar Halim, saksi Alim Sutanto Wibowo, sedangkan surat perjanjian Kerjasama pemasaran reseller atas nama saksi Michael WW Cheung diserahkan saksi Rionald Anggara Soerdjanto kepada saksi Erick Soedjasa untuk dimintakan tandatangan saksi Michael WW Cheung;

Bahwa terdakwa yang menyadari bahwa dirinya tidak mempunyai pengalaman atau keahlian dibidang IT untuk memasarkan produk PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA dengan kesadarannya tetap mau menandatangani perjanjian kerjasama pemasaran yang telah disiapkan saksi Rionald Anggara Soerdjanto tersebut dengan harapan bahwa terdakwa akan mendapatkan bagian fee reseller sebesar 2% sebagaimana yang telah disepakati;

Selanjutnya setelah Terdakwa dan para reseller rekayasa lainnya menandatangani surat perjanjian kerjasama pemasaran tersebut, lalu saksi Rionald selaku Direktur Operasional (Chief Operational Officer/COO) PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA yang berwenang **merencanakan, menentukan, mengawasi, mengambil keputusan serta melakukan koordinasi dalam hal keuangan untuk kebutuhan operasional perusahaan dan pembayaran biaya pembelian barang (Software, hardware, jaringan) dan juga pembayaran fee reseller**, melanjutkan niat jahatnya untuk memiliki uang PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA secara melawan hukum yaitu dengan cara perusahaan customer yang telah menjadi customer PT. Asli Rancangan Indonesia ataupun sudah NDA pada tahun sebelumnya atau bulan sebelumnya sudah menjadi customer atau calon customer perusahaan yang didapatkan melalui direct sales PT. Asli Rancangan Indonesia kemudian oleh saksi Rionald Anggara Soerjanto dibuat seolah-olah merupakan hasil dari para reseller rekayasa. Padahal faktanya, berdasarkan tanggal PKS atau NDA dengan customer sudah terjadi terlebih dahulu dibandingkan tanggal PKS dengan para reseller rekayasa tersebut, setelah saksi Rionald Anggara Soerdjanto memasukkan nama para reseller rekayasa yaitu atas nama terdakwa, saksi Franciscus Januar Halim, saksi Alim Sutanto Wibowo atau saksi Michael WW Cheung, kemudian saksi Rionald Anggara Soerdjanto membuat catatan/coretan

Halaman 11 dari 62 Putusan Nomor 176/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan untuk menentukan Reseller yang akan menerima Fee berikut besaran fee reseller yang akan dibayarkan kepada para Reseller rekayasa atas nama terdakwa, saksi Franciscus Januar Halim, saksi Alim Sutanto Wibowo dan saksi Michael WW Cheung, kemudian saksi Rionald Anggara Soerdjanto memerintahkan saksi Lucia Raditya Zagita Tanu selaku Head Finance & Accounting untuk melakukan pembayaran Fee reseller sesuai dengan catatan/coretan tangan saksi Rionald Anggara Soerdjanto tersebut, atas dasar catatan/coretan tangan tersebut lalu saksi Lucia Raditya Zagita Tanu membuat surat perintah pembayaran yang kemudian saksi Lucia Raditya Zagita Tanu serahkan kepada saksi Rionald Anggara Soerdjanto untuk ditanda tangani, setelah saksi Rionald Anggara Soerdjanto menandatangani dan telah diperiksa oleh saksi Christian Kurniawan Budisantoso, SE untuk memastikan bahwa jumlah fee reseller yang akan dibayarkan tidak lebih dari 30% barulah saksi Lucia Raditya Zagita Tanu menyerahkan surat perintah pembayaran tersebut kepada saksi Santi untuk selanjutnya dilakukan pembayaran melalui transfer ke rekening bank para Reseller tersebut.

Adapun data customer yang diganti Reseller aslinya dengan Reseller rekayasa atas nama terdakwa, maupun customer yang direkayasakan fee Resellernya kepada terdakwa yaitu sebagai berikut :

Reseller	Customer
Fredy Widjaja	<ul style="list-style-type: none">- Aeon Credit Service Indonesia (Aeon)- Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek)- Astra Welab Digital Artha- Bank BTPN- Bank NationalNobu- Bank QNB- Bank Rakyat Indonesia- Bank Rakyat Indonesia Kartu Kredit- Bina Artha Ventura- Buana Finance- Bursa Crypto Prima- Caternusa Sejahtera Finance (Traveloka)- Digital Micro Indonesia

Halaman 12 dari 62 Putusan Nomor 176/Pid/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digital Yinshan Technology

- Dipo Star Finance
- Dompot Anak Bangsa (Gopay)
- Indo Capital Sekuritas
- Indogold Solusi Gadai
- JAACCS Mitra Pinasthika Mustika
- Julo Teknologi Finansial
- Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja
- Mega Capital Sekuritas
- **Mega Finance**
- Mega Syariah
- Mitra Jasa Lima (MJL)
- Modal Rakyat Indonesia
- Mulia Inovasi Digital
- **Neo Karya International**
- OneConnect Financial Teknologi Indonesia (OneConnect)
- Panin Asset Management
- Pembiayaan Digital Indonesia
- Pinduit Teknologi Indonesia (Pintek)
- Reycom Document Solusi
- Sinergi Mitra Finansial
- Smart Multi Finance
- Solusi Artha Teknologi
- Solusi Rumah Teknologi
- **Tumbuh Bersama Nano**
- Visionet International (OVO)
- Vostropay Paramarta Nusantara
- Xfers Indonesia Teknologi

- Bahwa Terdakwa pada kenyataannya tidak pernah memasarkan produk PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA atau mengenal perusahaan-perusahaan customer ataupun memiliki jaringan atau network terhadap perusahaan customer tersebut, dan bahkan tidak memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai jasa yang dijual oleh PT. ASLI

Halaman 13 dari 62 Putusan Nomor 176/Pid/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RANCANGAN INDONESIA, dan sebaliknya perusahaan-perusahaan customer tersebut pun tidak ada yang mengenal terdakwa;

- Bahwa PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA telah melakukan pembayaran uang fee reseller kepada Terdakwa sejumlah kurang lebih **Rp 9.102.729.330,00 (sembilan miliar seratus dua juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh rupiah)** dengan cara transfer ke rekening bank BCA nomor 7240048471 atas nama Fredy Widjaja, setelah uang tersebut masuk ke rekening terdakwa, selanjutnya terdakwa mentransfer kembali seluruh uang tersebut ke rekening Bank BCA nomor 5090278888 atas nama Alim Sutanto Wibowo sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, kemudian saksi Alim Sutanto Wibowo mentransfer uang tersebut ke rekening saksi Rionald Anggara Soerjanto kurang lebih sejumlah Rp.8.920.674.743,-, dan sisanya sebesar 2% saksi Alim Sutanto Wibow transfer ke rekening terdakwa sebagai bagian untuk terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Christian Selawa selaku vice president sales and marketing mengatakan bahwa ada beberapa perusahaan yang menjadi customer PT.ASLI RI yang di klaim merupakan hasil kerja terdakwa, padahal pada kenyataannya beberapa perusahaan tersebut menjadi customer PT.ASLI RI di dapatkan dari hasil pameran dan kerja Tim Sales PT.Asli RI dengan cara melakukan pendekatan kepada perusahaan atau calon customer PT.ASLI RI dengan metode tim sales melakukan presentasi produk PT.ASLI RI, selanjutnya apabila mereka tertarik maka di buat NDA untuk dapat melakukan proses testing produk atau proof of concept. Dan setelah semua dilakukan dan juga hasil negosiasi, ternyata customer semakin yakin akan memakai produk PT.ASLI RI selanjutnya masuk ke dalam proses PKS (perjanjian kerja sama). Dan hal ini di lakukan tanpa adanya peran terdakwa sedikitpun. Dan berikut nama-nama perusahaan yang di klaim hasil dari pekerjaan terdakwa padahal yang sesungguhnya perusahaan-perusahaan itu menjadi customer PT.Asli RI hasil kerja dari tim Sales internal PT ASLI RI, dan berikut daftarnya :

No.	Nama Perusahaan
1.	BTPN
2.	ONE CONNECT
3.	BINA ARTA
4.	MEGA FINANCE

Halaman 14 dari 62 Putusan Nomor 176/Pid/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	NEO KARYA INTERNATIONAL
6	PANIN ASSET MANAJEMENT
7	TUMBUH BERSAMA NANO
8	BANK QNB
9	BANK NOBU

- Bahwa dari hal ini terungkap jika para reseller rekayasa yang bernama terdakwa, saksi Alim Sutanto, dan saksi Franciscus Januar Halim, adalah orang yang telah melakukan kejahatan secara bersama-sama turut serta atas ajakan saksi Tedjo berupa menerima aliran dana PT.ASLI RI, yang seolah-olah mereka telah bekerja sebagai reseller sesungguhnya, namun pada kenyataannya mereka sama sekali tidak pernah bekerja sebagai reseller, dan nama-nama perusahaan yang telah mereka hubungi, mereka hanya melaporkan kepada saksi Tedjo, tanpa mengetahui hasilnya apakah perusahaan tersebut jadi atau tidak membeli produk PT.ASLI RI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa secara turut serta melakukan kejahatan bersama dengan saksi Rionald Anggara Soerjanto, saksi Franciscus Januar Halim, saksi Alim Sutanto Wibowo dan saksi Michael WW Cheung (Reseller Rekayasa) tersebut, mengakibatkan PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA mengalami kerugian sebesar Rp 37.426.285.740,00 (tiga puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), kerugian tersebut sesuai dengan hasil audit investigasi di PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA oleh Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor Independen yang dilakukan oleh **UMARYADI , Ak., CPA** & Rekan periode tahun 2019 hingga tahun 2021;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **FREDY WIDJAJA** bersama-sama dengan saksi RIONALD ANGGARA SOERDJANTO, saksi ALIM SUTAMTO WIBOWO, saksi FRANCISCUS JANUAR HALIM, saksi MICHAEL WW CHEUNG als MICHAEL (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada waktu bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam rentang waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2021,

Halaman 15 dari 62 Putusan Nomor 176/Pid/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kantor PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA yang beralamat di Gedung Bulungan Business Centre, Jl. Bulungan I no.15, Kramat Pela, Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai **orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang verifikasi e-KYC (eletronic Know Your Customer) yang didirikan pada tanggal 4 April 2018 sesuai dengan Akte Pendirian Nomor 2 tanggal 4 April 2018 Notaris FANNY FELICIA CHANDRA, SH, M.Kn yang telah disetujui oleh Kementerian HAM sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor : AHU-0018221.AH.01.01 Tahun 2018 tanggal 5 April 2018, dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :
 - Komisaris : ALBERT KURNIAWAN BUDI SANTOSO
 - Direktur Utama (CEO) : Dr ARIEF DHARMAWAN
 - Pejabat dibawah direksi :
 - CEO (Direktur Utama) : ARIEF DHARMAWAN
 - COO (Direktur Operasional) : RIONALD ANGGARA SOERJANTO
 - CTO (Direktur Teknologi) : ERICK SOEDJASA
 - CIO (Direktur Informasi) : YOGI LIMAN
 - VP Technology (Kabag Teknologi) : STEVE MARVINE
 - VP Sales and Marketing (Kabag Penjualan & Pemasaran) : CRISTIAN SELAWA
 - Head of Finance, Accounting & Legal (Kabag Keuangan & Hukum) : LUCIA TANU
- Bahwa PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA memiliki produk berupa EKYC (Biometric Verification), OCR (Optical Character Recognition), Liveness Detection, dengan mekanisme penjualan yang dilakukan oleh PT.

Halaman 16 dari 62 Putusan Nomor 176/Pid/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA yaitu dengan metode *Sales Process* atau proses penjualan yang terstruktur, dimana tim sales awalnya melakukan *Prospecting* atau pencarian calon pelanggan/costumer, dan ketika tim sales sudah mendapatkan calon pelanggan, selanjutnya tim sales melakukan presentasi produk-produk PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA kepada calon pelanggan tersebut, apabila pelanggan berminat maka Tim Legal PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA dan Tim Legal Pelanggan akan membahas mengenai dokumen *Non Disclosure Agreement* (NDA), dan setelah dokumen NDA ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dari kedua belah pihak, maka Tim Sales akan melakukan permintaan API yang akan diberikan kepada pelanggan untuk *Proof of Concept* (POC) kepada tim teknik, dimana biasanya akan diberikan sebanyak 100 call untuk pelanggan melakukan *Proof of Concept* (POC). Selanjutnya Tim Sales akan memberikan penawaran kepada pelanggan untuk jenis service dan harga yang ditawarkan, ketika ada kesepakatan harga maka akan dilanjutkan ke proses penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS), dan setelah Perjanjian Kerja Sama (PKS) ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari kedua belah pihak maka pelanggan bisa langsung meminta penerbitan Invoice atas jasa yang dibeli atau pelanggan akan menerbitkan Purchase Order (PO) atas jasa yang dibeli, dan berdasarkan PKS atau PO yang diterima maka tim Keuangan dan Akuntansi akan menerbitkan Invoice, Faktur Pajak dan Berita Acara Serah Terima sebagai dokumen penagihan jasa kepada pelanggan. Berdasarkan Invoice yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan dan Akuntansi PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA maka akan dinaikkan jumlah token ke API pelanggan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Pelanggan akan melakukan akses berdasarkan API yang diberikan, ketika jumlah token terpakai mencapai 80% maka tim teknis PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA akan menyampaikan kepada tim teknis pelanggan, untuk kemudian dari tim teknis pelanggan akan meminta tim internal pelanggan untuk menerbitkan Purchase Order atas jasa yang akan dibeli, dan proses tersebut akan berulang terus ketika token habis;

- Bahwa saksi Rionald Anggara Soerdjanto ditetapkan selaku Direktur Operasional (Chief Operational Officer/COO) PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham

Halaman 17 dari 62 Putusan Nomor 176/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. ASLI

Rancangan Indonesia Nomor: 01/ASLIRI/KSPPS/V/2018 tanggal 07 Juni 2018, dengan gaji yang diterima dari PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) perbulan, dengan tugas dan tanggung jawab saksi Rionald Anggara Soerdjanto selaku Direktur Operasional (Chief Operational Officer/COO) yaitu:

- a) Membantu tugas-tugas direktur utama;
- b) Bertanggung jawab terhadap seluruh proses operasional, produksi, proyek hingga kualitas hasil produksi;
- c) Bertanggung jawab terhadap pengembangan kualitas produk maupun karyawan yang terlibat;
- d) Menyusun strategi dalam pemenuhan target perusahaan, dan cara mencapai target tersebut;
- e) Mengecek, mengawasi dan menentukan semua kebutuhan dalam proses operasional perusahaan;
- f) Merencanakan, menentukan, mengawasi, mengambil keputusan serta melakukan koordinasi dalam hal keuangan untuk kebutuhan operasional perusahaan dan pembayaran biaya pembelian barang (Software, hardware, jaringan) dan juga pembayaran fee reseller;
- g) Mengawasi seluruh karyawan dan memastikan mereka menjalankan tugas sesuai dengan yang diperintahkan;
- h) Membuat laporan kegiatan untuk diberikan kepada direktur utama.

Selain sebagai Direktur Operasional (Chief Operational Officer/COO) PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA, saksi Rionald Anggara Soerdjanto juga merangkap sebagai Chief Marketing Officer (CMO) dengan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a) Menetapkan tujuan dan sasaran pemasaran;
- b) Merencanakan, menerapkan, dan mengelola strategi pemasaran;
- c) Berkontribusi pada pertumbuhan perusahaan secara keseluruhan;
- d) Membuat dan mempresentasikan rencana dan strategi pemasaran tahunan;
- e) Menggunakan data dan laporan untuk membuat keputusan berbasis bukti;

Halaman 18 dari 62 Putusan Nomor 176/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu saksi Rionald Anggara Soerdjanto juga merangkap sebagai CTO dengan tugas sebagai berikut:

- a) Merencanakan teknologi informasi terbaru untuk organisasi yang efektif dan efisien, serta untuk implementasi dan pemeliharaan sistem;
- b) Memastikan waktu kerja dan stabilitas maksimum dalam sistem dan jaringan komputer perusahaan.
- c) Mengelola seluruh tim IT (Network, Developer, Infrastructure) untuk mencapai tujuan perusahaan.
- d) Mengelola dan mengembangkan strategi pertumbuhan untuk perusahaan melalui berbagai rencana teknologi informasi;
- e) Merancang dan melaksanakan berbagai rencana dan kebijakan bisnis serta memastikan optimalisasi sumber daya manusia;
- f) Mengerjakan tugas-tugas lainnya dari atasan;
- g) Memahami secara luas mengenai prinsip kerja dan konsep teknologi informasi;
- h) Memiliki pemahaman luas mengenai perkembangan bisnis;
- i) Mengetahui tentang aplikasi bisnis dan hal terkait lainnya;
- j) Memiliki keterampilan dalam manajemen proyek;
- k) Memahami terkait operasi dan manajemen produksi;
- l) Merencanakan teknologi informasi terbaru untuk organisasi yang efektif dan efisien, serta untuk implementasi dan pemeliharaan sistem;

- Bahwa beberapa bulan setelah PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA didirikan, saksi Rionald Anggara Soerdjanto yang memiliki ruang lingkup tugas dan kewenangan yang cukup luas, diantaranya *menyusun strategi dalam pemenuhan target perusahaan, dan cara mencapai target tersebut serta merencanakan, menerapkan, dan mengelola strategi pemasaran*, timbul niat saksi Rionald Anggara Soerdjanto untuk memiliki uang PT ASLI RANCANGAN INDONESIA, kemudian saksi Rionald Anggara Soerdjanto dengan rangkaian tipu muslihat atau kebohongannya terlebih dahulu membuat cerita bahwa penjualan produk aplikasi E-KYC Verification E KTP lemah, kemudian saksi Rionald Anggara Soerdjanto mempengaruhi *Board of Directors* (BOD) dan para pemegang saham dengan menyampaikan secara lisan bahwasanya perusahaan membutuhkan Reseller untuk membantu dan mempercepat penetrasi pasar EKYC dikarenakan pasar

Halaman 19 dari 62 Putusan Nomor 176/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau konsumen EKYC ini belum memahami betul fungsi dan kegunaan EKYC. atas penyampaian terdakwa tersebut, akhirnya para BOD dan para pemegang saham lainnya yakin dan menyetujui untuk merekrut reseller dengan besaran *fee reseller* yang saksi Rionald Anggara Soerdjanto usulkan sebesar 30% dari nilai kontrak setiap kali ada costumer melakukan pembelian token. Adapun Reseller tersebut dapat berasal dari orang perorangan maupun dari perusahaan yang dapat menghubungkan PT ASLI RANCANGAN INDONESIA kepada calon costumer melalui hubungan kedekatan reseller kepada calon costumer tersebut, baik kedekatan secara professional maupun kedekatan hubungan emosional dengan tujuan agar calon costumer tersebut mau membeli produk PT ASLI RANCANGAN INDONESIA. Dengan adanya Reseller tersebut maka mekanisme penjualan produk PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA menjadi *dua cara* yaitu **penjualan secara langsung yang dilakukan oleh Tim Sales internal PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA** dan **penjualan secara tidak langsung yang dilakukan melalui Reseller baik perorangan maupun perusahaan**;

- Bahwa sebagai tindak lanjut adanya Reseller tersebut, PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA menetapkan kriteria dan persyaratan minimum yang dibutuhkan untuk menjadi Reseller PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA yaitu sebagai berikut:
 - a. Calon Reseller harus perorangan atau perusahaan yang memiliki identitas resmi, Akun bank, dan alamat korespondensi yang jelas.
 - b. Calon Reseller harus memiliki jaringan atau network pemasaran yang luas di bidang market digital yang membutuhkan EKYC.
 - c. Calon Reseller harus mempunyai atau memiliki daftar perusahaan potensial yang telah mereka kenal, sehingga proses untuk dijadikan pelanggan PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA akan lebih cepat dan mudah.
 - d. Calon Reseller harus memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai jasa yang dijual oleh PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA.
 - e. Domisili Calon Reseller harus satu kota dengan kantor pusat calon Nasabah atau customer sehingga dapat memudahkan komunikasi dan mobilitas dengan calon Nasabah.

Halaman 20 dari 62 Putusan Nomor 176/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Calon Reseller dapat mempertemukan dan mengatur waktu pertemuan dan memperkenalkan secara langsung calon nasabah kepada tim sales PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA, sehingga tim sales PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA dapat melakukan presentasi pengenalan produk lebih dalam, negosiasi harga, dan secara kedekatan emosional atau chemistry antara PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA dan calon nasabahnya dapat terjalin dengan baik.

Adapun untuk mekanisme pembayaran *fee Reseller* adalah sebagai berikut :

Tahap I : awalnya saksi Rionald Anggara Soerdjanto selaku Direktur Operasional (Chief Operational Officer/COO) membuat Tabel Pedoman berupa coretan tangan sendiri untuk menentukan besaran *fee Reseller* per-call nya, menentukan nama reseller yang berhak menerima *fee* atas pembelian jasa Biometrik EKYC dari customer tertentu, yang kemudian coretan tangan tersebut diberikan kepada Saksi Lucia Raditya Zagita Tanu selaku Head Finance & Accounting untuk dijadikan dasar pedoman penghitungan *fee reseller*.

Tahap II : Setiap akhir bulan, Saksi Lucia Raditya Zagita Tanu akan merekap hasil penjualan jasa EKYC dari para customer dan kemudian akan menghitung *fee reseller* berdasarkan tabel pedoman yang telah ditetapkan oleh saksi Rionald Anggara Soerdjanto.

Tahap III: Setelah di rekap dan dihitung jumlah *fee reseller* oleh saksi Lucia Raditya Zagita Tanu, maka akan disiapkan Form Pembayaran yang disiapkan oleh Sdri. Wardati, yang kemudian akan dimintakan tandatangan approval/persetujuan kepada masing-masing orang yang terkait tanggung jawabnya. Tandatangan Sdri. Wardati dimintakan tandatangannya karena saudara Wadarti yang membuat atau yang menyiapkan Form Pembayaran tersebut; Tandatangan saksi Lucia Raditya Zagita Tanu dibubuhkan karena saksi Lucia Raditya Zagita Tanu merupakan orang yang merekap dan menghitung besarnya *fee reseller* yang akan dibayarkan berdasarkan coretan tangan saksi Rionald Anggara Soerdjanto yang dianggap sebagai pedoman dalam menentukan besarnya Fee dan reseller mana yang berhak atas pembayaran dari customer tertentu;

Halaman 21 dari 62 Putusan Nomor 176/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Rionald Anggara Soerdjanto dimintakan tandatangannya karena saksi Rionald Anggara Soerdjanto merupakan pejabat yang membuat tabel pedoman besaran fee reseller, serta berwenang menunjuk reseller mana yang berhak menerima reseller atas penjualan jasa Biometrik EKYC kepada customer tertentu yang mana coretan tangan dari saksi Rionald Anggara Soerdjanto dijadikan dasar pedoman untuk penghitungan pembayaran *fee reseller* setiap bulannya;

Tahap IV : Setelah Form Pembayaran sudah ditandatangani saksi Rionald Anggara Soerdjanto, selanjutnya form pembayaran tersebut diserahkan kepada saksi Christian Kurniawan guna dipastikan bahwa *fee reseller* yang akan dibayarkan tidak melebihi dari 30%, selanjutnya barulah uang *fee reseller* tersebut ditransfer kepada masing-masing rekening para Reseller.

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2019, saksi Rionald Anggara Soerdjanto yang menyadari posisinya sebagai Direktur Operasional (Chief Operational Officer/COO) dan memiliki kewenangan besar untuk menentukan dan melakukan pembayaran *fee Reseller*, kemudian melanjutkan niatnya untuk menguasai secara melawan hukum uang PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA dengan cara saksi Rionald Anggara Soerdjanto bekerjasama dan mengajak saksi Tedjo Suprajogi Liman dengan mengatakan kepada saksi Tedjo Suprajogi Liman bahwa PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA membutuhkan bantuan orang untuk menampung dana reseller guna keperluan membayar pihak instansi seperti Otoritas Jasa Keuangan atau perbankan dalam rangka penjualan produk milik PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA dan untuk memakai layanan PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA, kemudian saksi Rionald Anggara Soerdjanto mengatakan kepada saksi Tedjo Suprajogi Liman bahwa akan memberikan bagian sebesar 2% kepada para reseller-reseller yang dicarikan oleh saksi Tedjo Suprajogi Liman;

- Selanjutnya atas usul niat jahat saksi Rionald Anggara Soerdjanto tersebut, kemudian saksi Tedjo Suprajogi Liman mengenalkan Terdakwa Fredy Widjaja, saksi Franciscus Januar Halim dan saksi Alim Sutanto Wibowo kepada saksi Rionald Anggara Soerdjanto, kemudian saksi Tedjo Suprajogi Liman menyampaikan kepada terdakwa, saksi Franciscus Januar Halim dan saksi Alim Sutanto Wibowo bahwa saksi Rionald Anggara

Halaman 22 dari 62 Putusan Nomor 176/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soerdjanto sedang mencari orang yang bisa dipercaya untuk menampung aliran dana dari PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA, dan nantinya apabila uang sudah masuk ke rekening masing-masing terdakwa, saksi Franciscus Januar Halim dan saksi Alim Sutanto Wibowo, maka uang tersebut agar dikirimkan kembali ke rekening saksi Rionald Anggara Soerdjanto sebesar 98% dari jumlah yang ditransfer, sedangkan 2% sisanya menjadi bagian dari masing-masing terdakwa, saksi Franciscus Januar Halim dan saksi Alim Sutanto Wibowo. setelah bersepakat kemudian saksi Rionald Anggara Soerdjanto menjadikan Terdakwa, saksi Franciscus Januar Halim dan saksi Alim Sutanto Wibowo sebagai reseller rekayasa di PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA. Selain itu juga saksi Rionald Anggara Soerdjanto dikenalkan kepada yaitu saksi Michael WW Cheung oleh saksi Erick Soedjasa, lalu saksi Rionald Anggara Soerdjanto mengajak secara langsung saksi Michael WW Cheung untuk menjadi Reseller rekayasa dan menjelaskan kepada saksi Michael WW Cheung cara kerja Reseller yaitu memperkenalkan Klien yang potensial kepada saksi Rionald Anggara Soerdjanto dan apabila berhasil menjadi customer PT ASLI RANCANGAN INDONESIA maka saksi Michael WW Cheung akan mendapatkan Fee sebesar 30% dari PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA, dengan kesepakatan saksi Rionald Anggara Soerdjanto akan mendapatkan bagian 50% dari fee Reseller tersebut dan saksi Erick Soedjasa mendapatkan 25% dari fee Reseller;

- Bahwa untuk mengakomodir para reseller tersebut agar terlihat seolah-olah seperti Reseller yang sebenarnya, maka dibuatlah Surat Perjanjian Kerjasama Pemasaran antara PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA dengan para Reseller sebagai berikut:

- 1) Perjanjian Kerjasama Pemasaran (PKS) Jasa Sistem Verifikasi Biometrik antara PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA dengan Fredy Widjaja tanggal 22 Januari 2020 yang berlaku selama tiga tahun. Dalam perjanjian tersebut disepakati PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA akan memberikan fee sebesar 20% dari biaya jasa yang dibayarkan oleh pengguna jasa;
- 2) Perjanjian Kerjasama Pemasaran (PKS) Jasa Sistem Verifikasi Biometrik antara PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA dengan Alim Sutanto Wibowo tanggal 25 Maret 2019 yang berlaku selama tiga tahun

Halaman 23 dari 62 Putusan Nomor 176/Pid/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (pasal 5 ayat 5.3). Dalam perjanjian tersebut disepakati PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA akan memberikan fee sebesar 5% - 15% dari biaya jasa yang dibayarkan oleh pengguna jasa;
- 3) Perjanjian Kerjasama Pemasaran (PKS) Jasa Sistem Verifikasi Biometrik antara PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA dengan Michael WW Cheung tanggal 4 September 2018 yang berlaku selama tiga tahun (pasal 5 ayat 5.5) Dalam perjanjian tersebut disepakati PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA akan memberikan fee sebesar 30% dari biaya jasa yang dibayarkan oleh pengguna jasa;
- 4) Perjanjian Kerjasama Pemasaran (PKS) Jasa Sistem Verifikasi Biometrik antara PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA dengan Franciscus Januar Halim tanggal 22 Januari 2020 yang berlaku selama tiga tahun. Dalam perjanjian tersebut disepakati PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA akan memberikan fee sebesar 20% dari biaya jasa yang dibayarkan oleh pengguna jasa;

Setelah surat perjanjian kerjasama pemasaran tersebut dibuat, lalu saksi Rionald Anggara Soerdjanto menyerahkan surat perjanjian kerjasama pemasaran tersebut kepada saksi Tedjo Suprajogi Liman untuk dimintakan tandatangan kepada terdakwa, saksi Franciscus Januar Halim, saksi Alim Sutanto Wibowo, sedangkan surat perjanjian Kerjasama pemasaran reseller atas nama saksi Michael WW Cheung diserahkan saksi Rionald Anggara Soerdjanto kepada saksi Erick Soedjasa untuk dimintakan tandatangan saksi Michael WW Cheung;

Bahwa terdakwa yang menyadari bahwa dirinya tidak mempunyai pengalaman atau keahlian dibidang IT untuk memasarkan produk PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA dengan kesadarannya tetap mau menandatangani perjanjian kerjasama pemasaran yang telah disiapkan saksi Rionald Anggara Soerdjanto tersebut dengan harapan bahwa terdakwa akan mendapatkan bagian fee reseller sebesar 2% sebagaimana yang telah disepakati;

Selanjutnya setelah Terdakwa dan para reseller rekayasa lainnya menandatangani surat perjanjian kerjasama pemasaran tersebut, lalu saksi Rionald selaku Direktur Operasional (Chief Operational Officer/COO) PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA yang berwenang **merencanakan,**

Halaman 24 dari 62 Putusan Nomor 176/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan, mengawasi, mengambil keputusan serta melakukan koordinasi dalam hal keuangan untuk kebutuhan operasional perusahaan dan pembayaran biaya pembelian barang (Software, hardware, jaringan) dan juga pembayaran fee reseller, melanjutkan niat jahatnya untuk memiliki uang PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA secara melawan hukum yaitu dengan cara perusahaan customer yang telah menjadi customer PT. Asli Rancangan Indonesia ataupun sudah NDA pada tahun sebelumnya atau bulan sebelumnya sudah menjadi customer atau calon customer perusahaan yang didapatkan melalui direct sales PT. Asli Rancangan Indonesia kemudian oleh saksi Rionald Anggara Soerjanto dibuat seolah-olah merupakan hasil dari para reseller rekayasa. Padahal faktanya, berdasarkan tanggal PKS atau NDA dengan customer sudah terjadi terlebih dahulu dibandingkan tanggal PKS dengan para reseller rekayasa tersebut, setelah saksi Rionald Anggara Soerdjanto memasukkan nama para reseller rekayasa yaitu atas nama terdakwa, saksi Franciscus Januar Halim, saksi Alim Sutanto Wibowo atau saksi Michael WW Cheung, kemudian saksi Rionald Anggara Soerdjanto membuat catatan/coretan tangan untuk menentukan Reseller yang akan menerima Fee berikut besaran fee reseller yang akan dibayarkan kepada para Reseller rekayasa atas nama terdakwa, saksi Franciscus Januar Halim, saksi Alim Sutanto Wibowo dan saksi Michael WW Cheung, kemudian saksi Rionald Anggara Soerdjanto memerintahkan saksi Lucia Raditya Zagita Tanu selaku Head Finance & Accounting untuk melakukan pembayaran Fee reseller sesuai dengan catatan/coretan tangan saksi Rionald Anggara Soerdjanto tersebut, atas dasar catatan/coretan tangan tersebut lalu saksi Lucia Raditya Zagita Tanu membuat surat perintah pembayaran yang kemudian saksi Lucia Raditya Zagita Tanu serahkan kepada saksi Rionald Anggara Soerdjanto untuk ditanda tangani, setelah saksi Rionald Anggara Soerdjanto menandatangani dan telah diperiksa oleh saksi Christian Kurniawan Budisantoso, SE untuk memastikan bahwa jumlah fee reseller yang akan dibayarkan tidak lebih dari 30% barulah saksi Lucia Raditya Zagita Tanu menyerahkan surat perintah pembayaran tersebut kepada saksi Santi untuk selanjutnya dilakukan pembayaran melalui transfer ke rekening bank para Reseller tersebut.

Halaman 25 dari 62 Putusan Nomor 176/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun data customer yang diganti Reseller aslinya dengan Reseller rekayasa atas nama terdakwa, maupun customer yang direkayasa fee Resellernya kepada terdakwa yaitu sebagai berikut :

Reseller	Customer
Fredy Widjaja	<ul style="list-style-type: none">- Aeon Credit Service Indonesia (Aeon)- Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek)- Astra Welab Digital Artha- Bank BTPN- Bank NationalNobu- Bank QNB- Bank Rakyat Indonesia- Bank Rakyat Indonesia Kartu Kredit- Bina Artha Ventura- Buana Finance- Bursa Cripto Prima- Caturday Sejahtera Finance (Traveloka)- Digital Micro Indonesia- Digital Yinshan Technology- Dipo Star Finance- Dompot Anak Bangsa (Gopay)- Indo Capital Sekuritas- Indogold Solusi Gadai- JAACCS Mitra Pinasthika Mustika- Julo Teknologi Finansial- Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja- Mega Capital Sekuritas- Mega Finance- Mega Syariah- Mitra Jasa Lima (MJL)- Modal Rakyat Indonesia- Mulia Inovasi Digital- Neo Karya International- OneConnect Financial Teknologi Indonesia (OneConnect)

Halaman 26 dari 62 Putusan Nomor 176/Pid/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panin Asset Management

- Pembiayaan Digital Indonesia
- Pinduit Teknologi Indonesia (Pintek)
- Reycom Document Solusi
- Sinergi Mitra Finansial
- Smart Multi Finance
- Solusi Artha Teknologi
- Solusi Rumah Teknologi
- **Tumbuh Bersama Nano**
- Visionet International (OVO)
- Vostropay Paramarta Nusantara
- Xfers Indonesia Teknologi

- Bahwa Terdakwa pada kenyataannya tidak pernah memasarkan produk PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA atau mengenal perusahaan-perusahaan customer ataupun memiliki jaringan atau network terhadap perusahaan customer tersebut, dan bahkan tidak memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai jasa yang dijual oleh PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA, dan sebaliknya perusahaan-perusahaan customer tersebut pun tidak ada yang mengenal terdakwa;
- Bahwa PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA telah melakukan pembayaran uang fee reseller kepada Terdakwa sejumlah kurang lebih **Rp 9.102.729.330,00 (sembilan miliar seratus dua juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh rupiah)** dengan cara transfer ke rekening bank BCA nomor 7240048471 atas nama Fredy Widjaja, setelah uang tersebut masuk ke rekening terdakwa, selanjutnya terdakwa mentransfer kembali seluruh uang tersebut ke rekening Bank BCA nomor 5090278888 atas nama Alim Sutanto Wibowo sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, kemudian saksi Alim Sutanto Wibowo mentransfer uang tersebut ke rekening saksi Rionald Anggara Soerjanto kurang lebih sejumlah Rp.8.920.674.743,-, dan sisanya sebesar 2% saksi Alim Sutanto Wibow transfer ke rekening terdakwa sebagai bagian untuk terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Christian Selawa selaku vice president sales and marketing mengatakan bahwa ada beberapa perusahaan yang menjadi customer PT.ASLI RI yang di klaim merupakan hasil kerja terdakwa, padahal pada kenyataannya beberapa

Halaman 27 dari 62 Putusan Nomor 176/Pid/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan tersebut menjadi customer PT.ASLI RI di dapatkan dari hasil pameran dan kerja Tim Sales PT.ASLI RI dengan cara melakukan pendekatan kepada perusahaan atau calon customer PT.ASLI RI dengan metode tim sales melakukan presentasi produk PT.ASLI RI, selanjutnya apabila mereka tertarik maka di buat NDA untuk dapat melakukan proses testing produk atau proof of concept. Dan setelah semua dilakukan dan juga hasil negosiasi, ternyata customer semakin yakin akan memakai produk PT.ASLI RI selanjutnya masuk ke dalam proses PKS (perjanjian kerja sama). Dan hal ini di lakukan tanpa adanya peran terdakwa sedikitpun. Dan berikut nama-nama perusahaan yang di klaim hasil dari pekerjaan terdakwa padahal yang sesungguhnya perusahaan-perusahaan itu menjadi customer PT.ASLI RI hasil kerja dari tim Sales internal PT ASLI RI, dan berikut daftarnya :

No.	Nama Perusahaan
1.	BTPN
2.	ONE CONNECT
3.	BINA ARTA
4.	MEGA FINANCE
5.	NEO KARYA INTERNATIONAL
6.	PANIN ASSET MANAJEMENT
7.	TUMBUH BERSAMA NANO
8.	BANK QNB
9.	BANK NOBU

- Bahwa dari hal ini terungkap jika para reseller rekayasa yang bernama terdakwa, saksi Alim Sutanto, dan saksi Franciscus Januar Halim, adalah orang yang telah melakukan kejahatan secara bersama-sama turut serta atas ajakan saksi Tedjo berupa menerima aliran dana PT.ASLI RI, yang seolah-olah mereka telah bekerja sebagai reseller sesungguhnya, namun pada kenyataannya mereka sama sekali tidak pernah bekerja sebagai reseller, dan nama-nama perusahaan yang telah mereka hubungi, mereka hanya melaporkan kepada saksi Tedjo, tanpa mengetahui hasilnya apakah perusahaan tersebut jadi atau tidak membeli produk PT.ASLI RI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa secara turut serta melakukan kejahatan bersama dengan saksi Rionald Anggara Soerjanto, saksi Franciscus Januar Halim, saksi Alim Sutanto Wibowo dan saksi Michael WW Cheung (Reseller Rekayasa) tersebut, mengakibatkan PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA mengalami kerugian sebesar Rp

Halaman 28 dari 62 Putusan Nomor 176/Pid/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37.426.285.740,00 (tiga puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), kerugian tersebut sesuai dengan hasil audit investigasi di PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA oleh Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor Independen yang dilakukan oleh **UMARYADI, Ak., CPA** & Rekan periode tahun 2019 hingga tahun 2021;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut umum terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **FREDY WIDJAJA** bersalah melakukan tindak pidana **"sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu"** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel foto copy Invoice Costumer yang memiliki lebih dari 1 (satu) Reseller;
 2. 1 (satu) bundel foto copy Invoice atas nama FRANSISCUS JANUAR HALIM;
 3. 1 (satu) bundel foto copy Invoice atas nama FREDY WIDJAJA;
 4. 1 (satu) bundel foto copy NDA Costumer atas nama FREDY WIDJAJA;
 5. 1 (satu) bundel foto copy NDA Costumer atas nama FRANSISCUS JANUAR HALIM;-
 6. 1 (satu) bundel foto copy NDA Costumer ALIM SUTANTO WIBOWO;

Halaman 29 dari 62 Putusan Nomor 176/Pid/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bundle foto copy NDA Costumer yang memiliki lebih dari 1(satu) Reseller.
8. 1 (satu) bundle foto copy bukti permohonan transfer.
9. 2 (dua) rangkap Asli surat perjanjian kerjasama pemasaran verifikasi biometrik antara PT. ASLI Rancangan Indonesia dengan SANDY LUMY tanggal 4 September 2018 yang belum ditanda tangani pihak kedua (Reseller);
10. 1 (satu) bundle foto copy surat perjanjian kerjasama pemasaran verifikasi biometrik antara PT. ASLI Rancangan Indonesia dengan FRANSISCUS JANUAR HALIM tanggal 22 Januari 2020;
11. 1 (satu) bundle foto copy surat perjanjian kerjasama pemasaran verifikasi biometrik antara PT. ASLI Rancangan Indonesia dengan FREDY WIDJAJA tanggal 22 Januari 2020;
12. 1 (satu) Bundel SK Kumham Pengesahan Pendirian PT. Asli Rancangan Indonesia.
13. 1 (satu) Bundel Akte Pendirian PT. Asli Rancangan Indonesia.
14. 1 (satu) Bundel Akte Perubahan PT. Asli Rancangan Indonesia.
15. 1 (satu) Bundel Akte Pernyataan Keputusan RUPS LB PT. Asli Rancangan Indonesia nomor 19 Tanggal 25 September 2019.
16. 1 (satu) lembar percakapan awal via wa dengan Albert tentang reseller, 1 (satu) bulan sebelum reseller pertama tanda tangan PKS.
17. 1 (satu) Bundel percakapan via wa tentang pembayaran reseller dibawah perjanjian dan pengetahuan Albert tentang keberadaan reseller.
18. 1 (satu) Bundel percakapan via wa dengan beberapa team sales tentang penentuan harga kepada client.
19. 1 (satu) bundle percakapan via wa bersama dengan bapak Christian Kurniawan tentang reseller dan pembayarannya.
20. 1 (satu) bundle email tentang orang umum mau menjadi reseller dengan mengisi form di website.
21. 1 (satu) Bundel percakapan via wa client yang freddy kenalkan lalu menghubungi pak Rio atau menghubungi melalui website.
22. 1 (satu) Bundel percakapan via wa client yang franciscus kenalkan lalu menghubungi pak Rio atau menghubungi melalui website.

Halaman 30 dari 62 Putusan Nomor 176/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) Bundel percakapan via wa client yang Alim kenalkan lalu menghubungi pak Rio atau menghubungi melalui website.
24. 1 (satu) Bundel percakapan via wa client yang sudah dikenalkan oleh reseller, diteruskan oleh pak Rio kepada team Sales yang bernama Risma.
25. 1 (satu) Bundel percakapan via wa client yang sudah dikenalkan oleh reseller, diteruskan oleh pak Rio kepada team Sales yang bernama Hery.
26. 1 (satu) Bundel percakapan via wa client yang sudah dikenalkan oleh reseller, diteruskan oleh pak Rio kepada team Sales yang bernama Cristian.
27. 1 (satu) Bundel percakapan via wa client yang sudah dikenalkan oleh reseller, diteruskan oleh pak Rio kepada team Sales yang bernama Karina.
28. 1 (satu) bundle percakapan via wa dengan bapak Puguh sebagai salah satu reseller, dimana memberikan list clientnya melalui bapak Robert.
29. 1 (satu) bundle percakapan via wa dari Ibu Dati bagian Finance permintaan persetujuan transfer kepada bapak Christian Kurniawan.
30. 1 (satu) bundle percakapan via wa dari ibu Santy (bukan team finance Asli RI) meminta persetujuan pembayaran reseller.
31. 1 (satu) bundle percakapan via wa dari ibu Santy (bukan team finance Asli RI) meminta persetujuan pembayaran vendor.
32. 1 (satu) bundle percakapan via wa pengeluaran harus disetujui bpk. Christian Kurniawan.
33. 1 (satu) bundle percakapan via wa dari ibu Luci bagian team finance memerlukan persetujuan dari bpk. Christian Kurniawan.
34. 1 (satu) bundle percakapan via wa dari Bpk. Michael sebagai reseller kepada calon client Asli RI.
35. 1 (satu) bundle percakapan via wa dari Bpk. Franciscus sebagai reseller kepada calon client Asli RI.
36. 1 (satu) bundle percakapan via wa, email dan penawaran harga pekerjaan di th 2016 yang pekerjaanya dikerjakan oleh Bpk. Suprajogi Tedjo Liman dan Bpk. Erick Soedjasa dimana mendapat persetujuan

Halaman 31 dari 62 Putusan Nomor 176/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui tanda tangan dari Bpk. Christian Kurniawan, Bpk. Agus Christianto dan Bpk. Rionald Soerjanto.

37. 1 (satu) bundle percakapan via wa, email dan penawaran harga pekerjaan di th 2017 yang pekerjaanya dikerjakan oleh Bpk. Suprajogi Tedjo Liman dan Bpk. Erick Soedjasa dimana mendapat persetujuan melalui tanda tangan dari Bpk. Christian Kurniawan, Bpk. Agus Christianto dan Bpk. Rionald Soerjanto.
38. 1 (satu) bundle percakapan via wa, email dan penawaran harga pekerjaan di th 2018 yang pekerjaanya dikerjakan oleh Bpk. Suprajogi Tedjo Liman dan Bpk. Erick Soedjasa dimana mendapat persetujuan melalui tanda tangan dari Bpk. Christian Kurniawan, Bpk. Agus Christianto dan Bpk. Rionald Soerjanto.
39. 1 (satu) bundle percakapan via wa, email dan penawaran harga pekerjaan di th 2019 yang pekerjaanya dikerjakan oleh Bpk. Suprajogi Tedjo Liman dan Bpk. Erick Soedjasa dimana mendapat persetujuan melalui tanda tangan dari Bpk. Christian Kurniawan, Bpk. Agus Christianto, Albert Kurniawan dan Bpk. Rionald Soerjanto.
40. 1 (satu) bundle percakapan via wa, email dan penawaran harga pekerjaan di th 2020 yang pekerjaanya dikerjakan oleh Bpk. Suprajogi Tedjo Liman dan Bpk. Erick Soedjasa dimana mendapat persetujuan melalui tanda tangan dari Bpk. Christian Kurniawan, Bpk. Agus Christianto, Albert Kurniawan dan Bpk. Rionald Soerjanto.
41. 1 (satu) bundle laporan keuangan PT. Asli Rancangan Indonesia yang dilakukan oleh kantor akuntan publik untuk th 2018 dan 2019.
42. 1 (satu) bundle laporan keuangan PT. Asli Rancangan Indonesia yang dilakukan oleh kantor akuntan publik untuk th 2019 dan 2020.
43. 1 (satu) lembar percakapan via wa di bulan Agustus 2021 dengan konsultan IPO bahwa Asli RI mempunyai revenue growth sekitar 227%.
44. 1 (satu) bundle percakapan via wa bahwa pekerjaan liveness berjalan dan Asli RI sudah menerima manfaatnya (pembayaran dari client).
45. 1 (satu) bundle percakapan via wa bahwa pekerjaan OCR dan liveness berjalan dan Asli RI sudah menerima manfaatnya (pembayaran dari client).

Halaman 32 dari 62 Putusan Nomor 176/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) lembar percakapan via wa bahwa pekerjaan gojek berjalan dan Asli RI sudah menerima manfaatnya (pembayaran dari client).
47. 1 (satu) lembar percakapan via wa bahwa pekerjaan bank BPTN berjalan dan Asli RI sudah menerima manfaatnya (pembayaran dari client).
48. 1 (satu) bundel percakapan via email bahwa pekerjaan Bpk. Suprajogi Tedjo Liman berjalan dan Asli RI sudah menerima manfaatnya.
49. 1 (satu) lembar dari OJK bahwa pekerjaan Bpk. Suprajogi Tedjo Liman untuk PT. Akur Dana Abadi berjalan dengan baik sehingga mendapatkan izin dari OJK (NO 86).
50. 1 (satu) Bundel email dari BI bahwa pekerjaan BPK. Erick Soedjasa untuk PT. Akar Transaksi Masyarakat berjalan dengan baik.
51. 1 (satu) bundle percakapan via wa tentang setiap persetujuan harus diketahui dan disetujui oleh Bpk. Christian Kurniawan, Bpk. Agus Christianto, Bpk Albert Kurniawan dan Bpk. Rionald Soerjanto.
52. 1 (satu) bundle percakapan via wa penyerahan semua source code dari semua pekerjaan Bpk. Suprajogi Tedjo Liman kepada Bpk. Christian Kurniawan.
53. 1 (satu) lembar pefrcakapan via wa dari Ibu Dati bagian finace meminta persetujuan transfer dana kepada bapak Christian Kurniawan);
54. 1 (satu) bundel Laporan Auditor Independen atas investigasi kasus korupsi pada bagian reseller dan pembelian aplikasi tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 PT.ASLI Rancangan Indonesia;
55. 1 (satu) bundel foto copy Perjanjian Kerjasama Pemasaran Jasa Sistem Verifikasi Biometrik;
56. 1 (satu) bundel foto copy Rekap Reseller ASLI Rancangan Indonesia;
57. 1 (satu) bundel foto copy Coretan Rio;
58. 1 (satu) bundel foto copy Voucher Pembiayaan;
59. 1 (satu) bundel foto copy Rekap Pembelian;
60. 1 (satu) lembar foto copy hutang Rio;
61. 1 (satu) bundel foto copy Akta Pendirian Perseroan terbatas PT.ASLI Rancangan Indonesia Nomor 02 tanggal 4 April 2018 ;
62. 1 (satu) bundel foto copy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang saham PT.ASLI Rancangan Indonesia Nomor 04 tanggal 31 Mei 2018;

Halaman 33 dari 62 Putusan Nomor 176/Pid/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 (satu) bundel foto copy Akta Pernyataan Keputusan diluar rapat umum pemegang saham luar biasa PT.ASLI Rancangan Indoneisa Nomor 19 Tanggal 25 September 2019;
64. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer AEON;
65. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer DOMPET ANAK BANGSA (Gopay);
66. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer APLIKASI KARYA ANAK BANGSA (Gojek);
67. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer PT.ASTRA WELAB DIGITAL ARTA (MauCash);
68. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer MANAJEMEN PELAKSANA PROGRAM KARTU PRA KERJA;
69. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer MODAL RAKYAT INDONESIA;
70. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer ONECONNECT FINANCIAL TECHNOLOGY INDONESIA;
71. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer PEMBIAYAAN DIGITAL INDONESIA (Adakami);
72. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer REYCOM DOCUMENT SOLUSI (RDS);
73. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer PT. SINAR MAS MULTI ARTHA (SMMA);
74. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer VISIONER INTERNATIONAL (OVO);
75. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer BANK MEGA SYARIAH;
76. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer BANK YUDHA BHAKTI;
77. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer CATUR NUSA SEJAHTERA FINANCE (Traveloka);
78. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer DANA KINI INDONESIA (Dana Kini);

Halaman 34 dari 62 Putusan Nomor 176/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 1 (satu) bundel foto copy dokumen keputusan pemegang saham PT. Asli rancangan Indonesia tentang pengangkatan Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan tanggal 30 Juli 2021;
80. 2 (dua) lembar foto copy dokumen Rapat Umum Pemegang Saham PT. Asli rancangan Indonesia tanggal 7 Januari 2022;
81. 2 (dua) lembar foto copy dokumen Rapat Umum Pemegang Saham PT. Asli rancangan Indonesia tanggal 10 Pebruari 2022.
82. 1 (satu) bundel foto copy bukti pembayaran Fee PT. PEMBIAYAAN DIGITAL INDONESIA (ADA KAMI) kepada Reseller atas nama MICHAEL WW CHEUNG dan FREDY WIDJAJA;
83. 1 (satu) bundel foto copy bukti pembayaran Fee PT. SINARMAS MULTIARTHA (SMMA) kepada Reseller atas nama ALIM SUTAMTO WIBOWO, MICHAEL WW CHEUNG dan FRANCISCUS JANUAR HALIM;
84. 1 (satu) bundel foto copy bukti pembayaran Fee PT.PG-BERJANGKA (PLUANG) kepada Reseller atas nama ALIM SUTAMTO WIBOWO;
85. 1 (satu) bundel foto copy bukti pembayaran Fee SUBEX DIGITAL LLP kepada Reseller atas nama FRANCISCUS JANUAR HALIM;
86. 1 (satu) bundel foto copy bukti pembayaran Fee PT.DIGITAL TUNAI KITA (TUNAI KITA) kepada Reseller atas nama MICHAEL WW CHEUNG;
87. 1 (satu) bundel foto copy bukti pembayaran Fee PT. BANK MEGA SYARIAH kepada Reseller atas nama FREDY WIDJAJA dan FRANCISCUS JANUAR HALIM ;
88. 1 (satu) bundel foto copy bukti pembayaran Fee PT.BFI FINANCE INDONESIA (BFI) kepada Reseller atas nama ALIM SUTAMTO WIBOWO;
89. 1 (satu) bundel foto copy bukti pembayaran Fee PT.CIMB NIAGA AUTO FINANCE (CNAF) kepada Reseller atas nama KEMAL ALAMSYAH dan ALIM SUTAMTO WIBOWO.
90. 1 (satu) Bundel Print out rekening koran nomer rekening 5090278888 a.n. Alim Sutamto Wibowo Periode bulan Juli 2019 sampai dengan Desember 2019.

Halaman 35 dari 62 Putusan Nomor 176/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 1 (satu) Bundel Print out rekening koran nomer rekening 5090278888 a.n. Alim Sutanto Wibowo Periode bulan Januari 2020 sampai dengan Desember 2020.
92. 1 (satu) Bundel Print out rekening koran nomer rekening 5090278888 a.n. Alim Sutanto Wibowo Periode bulan Januari 2021 sampai dengan Agustus 2021.
93. 1 (satu) Bundel foto copy Bukti Setoran dari a.n. Alim Sutanto Wibowo no rek 5090278888 ke rekening an. Rionald Anggara Soerjanto nomer rekening 1341068881 dan BCA 0063309009 Periode bulan Juli 2019 sampai dengan Agustus 2021.
94. 1 (satu) Bundel foto copy Bukti Setoran dari penyetor a.n. Alim Sutanto Wibowo no rek 5090278888 ke rekening a.n. Rionald Anggara Soerjanto nomer rekening 1341068881 dan BCA 0063309009 Periode 6 Maret 2020 sampai dengan 3 Agustus 2021.

NO. 1 s/d 94 Dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Terdakwa TEDJO SUPRAYOGI.

95. Uang senilai Rp. 182.055.000,00 (seratus delapan puluh dua juta lima puluh lima ribu rupiah).

Dikembalikan kepada PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA melalui saksi AGUS CHRISTIANTO.

96. 1 (satu) bundle print out pesan email dari Lucia RZ Tanu lucia@asliri.id kepada mr.freddy.widjaja@mail.com Cc: rionald@asliri.id
97. 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan Maret tahun 2020 atas nama FREDY WIDJAJA;
98. 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan April tahun 2020 atas nama FREDY WIDJAJA;
99. 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan Mei tahun 2020 atas nama FREDY WIDJAJA;
100. 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan Juni tahun 2020 atas nama FREDY WIDJAJA;

Halaman 36 dari 62 Putusan Nomor 176/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan Juli tahun 2020 atas nama FREDY WIDJAJA;
102. 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan Agustus tahun 2020 atas nama FREDY WIDJAJA;
103. 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan September tahun 2020 atas nama FREDY WIDJAJA;
104. 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan Oktober tahun 2020 atas nama FREDY WIDJAJA;
105. 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan November tahun 2020 atas nama FREDY WIDJAJA;
106. 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan Desember tahun 2020 atas nama FREDY WIDJAJA;
107. 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan Januari tahun 2021 atas nama FREDY WIDJAJA;
108. 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan Februari tahun 2021 atas nama FREDY WIDJAJA;
109. 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan Maret tahun 2021 atas nama FREDY WIDJAJA;
110. 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan April tahun 2021 atas nama FREDY WIDJAJA;
111. 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan Mei tahun 2021 atas nama FREDY WIDJAJA;

Halaman 37 dari 62 Putusan Nomor 176/Pid/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan Juni tahun 2021 atas nama FREDY WIDJAJA;

113. 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan Juli tahun 2021 atas nama FREDY WIDJAJA;

114. 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan Agustus tahun 2021 atas nama FREDY WIDJAJA;

115. 1 (satu) bundel print out rekapitulasi pembayaran pengenalan produk dari PT ASLI RANCANGAN INDONESIA kepada Fredy Widjaja.

No. 96 S/D 115 Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dikembalikan harkat dan martabat Terdakwa seperti semula serta dibebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 22 Juni 2023 Nomor 176/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **FREDY WIDJAJA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Turut Serta Melakukan Penggelapan Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Itu Karena Ada Hubungan Kerja** ”. sebagaimana dakwaan Alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel foto copy Invoice Costumer yang memiliki lebih dari 1 (satu) Reseller;

Halaman 38 dari 62 Putusan Nomor 176/Pid/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bundle foto copy Invoice atas nama FRANSISCUS JANUAR HALIM;
3. 1 (satu) bundle foto copy Invoice atas nama FREDY WIDJAJA;
4. 1 (satu) bundle foto copy NDA Costumer atas nama FREDY WIDJAJA;
5. 1 (satu) bundle foto copy NDA Costumer atas nama FRANSISCUS JANUAR HALIM;-
6. 1 (satu) bundle foto copy NDA Costumer ALIM SUTANTO WIBOWO;
7. 1 (satu) bundle foto copy NDA Costumer yang memiliki lebih dari 1(satu) Reseller.
8. 1 (satu) bundle foto copy bukti permohonan transfer.
9. 2 (dua) rangkap Asli surat perjanjian kerjasama pemasaran verifikasi biometrik antara PT. ASLI Rancangan Indonesia dengan SANDY LUMY tanggal 4 September 2018 yang belum ditanda tangani pihak kedua (Reseller);
10. 1 (satu) bundle foto copy surat perjanjian kerjasama pemasaran verifikasi biometrik antara PT. ASLI Rancangan Indonesia dengan

FRANSISCUS JANUAR HALIM tanggal 22 Januari 2020;
11. 1 (satu) bundle foto copy surat perjanjian kerjasama pemasaran verifikasi biometrik antara PT. ASLI Rancangan Indonesia dengan FREDY WIDJAJA tanggal 22 Januari 2020;
12. 1 (satu) Bundel SK Kumham Pengesahan Pendirian PT. Asli Rancangan Indonesia.
13. 1 (satu) Bundel Akte Pendirian PT. Asli Rancangan Indonesia.
14. 1 (satu) Bundel Akte Perubahan PT. Asli Rancangan Indonesia.
15. 1 (satu) Bundel Akte Pernyataan Keputusan RUPS LB PT. Asli Rancangan Indonesia nomor 19 Tanggal 25 September 2019.
16. 1 (satu) lembar percakapan awal via wa dengan Albert tentang reseller, 1 (satu) bulan sebelum reseller pertama tanda tangan PKS.
17. 1 (satu) Bundel percakapan via wa tentang pembayaran reseller dibawah perjanjian dan pengetahuan Albert tentang keberadaan reseller.

Halaman 39 dari 62 Putusan Nomor 176/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) Bundel percakapan via wa dengan beberapa team sales tentang penentuan harga kepada client.
19. 1 (satu) bundle percakapan via wa bersama dengan bapak Christian Kurniawan tentang reseller dan pembayarannya.
20. 1 (satu) bundle email tentang orang umum mau menjadi reseller dengan mengisi form di website.
21. 1 (satu) Bundel percakapan via wa client yang freddy kenalkan lalu menghubungi pak Rio atau menghubungi melalui website.
22. 1 (satu) Bundel percakapan via wa client yang franciscus kenalkan lalu menghubungi pak Rio atau menghubungi melalui website.
23. 1 (satu) Bundel percakapan via wa client yang Alim kenalkan lalu menghubungi pak Rio atau menghubungi melalui website.
24. 1 (satu) Bundel percakapan via wa client yang sudah dikenalkan oleh reseller, diteruskan oleh pak Rio kepada team Sales yang bernama Risma.
25. 1 (satu) Bundel percakapan via wa client yang sudah dikenalkan oleh reseller, diteruskan oleh pak Rio kepada team Sales yang bernama Hery.
26. 1 (satu) Bundel percakapan via wa client yang sudah dikenalkan oleh reseller, diteruskan oleh pak Rio kepada team Sales yang bernama Cristian.
27. 1 (satu) Bundel percakapan via wa client yang sudah dikenalkan oleh reseller, diteruskan oleh pak Rio kepada team Sales yang bernama Karina.
28. 1 (satu) bundle percakapan via wa dengan bapak Puguh sebagai salah satu reseller, dimana memberikan list clientnya melalui bapak Robert.
29. 1 (satu) bundle percakapan via wa dari Ibu Dati bagian Finance permintaan persetujuan transfer kepada bapak Christian Kurniawan.
30. 1 (satu) bundle percakapan via wa dari ibu Santy (bukan team finance Asli RI) meminta persetujuan pembayaran reseller.
31. 1 (satu) bundle percakapan via wa dari ibu Santy (bukan team finance Asli RI) meminta persetujuan pembayaran vendor.
32. 1 (satu) bundle percakapan via wa pengeluaran harus disetujui bpk. Christian Kurniawan.

Halaman 40 dari 62 Putusan Nomor 176/Pid/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) bundle percakapan via wa dari ibu Luci bagian team finance memerlukan persetujuan dari bpk. Christian Kurniawan.
34. 1 (satu) bundle percakapan via wa dari Bpk. Michael sebagai reseller kepada calon client Asli RI.
35. 1 (satu) bundle percakapan via wa dari Bpk. Franciscus sebagai reseller kepada calon client Asli RI.
36. 1 (satu) bundle percakapan via wa, email dan penawaran harga pekerjaan di th 2016 yang pekerjaanya dikerjakan oleh Bpk. Suprajogi Tedjo Liman dan Bpk. Erick Soedjasa dimana mendapat persetujuan melalui tanda tangan dari Bpk. Christian Kurniawan, Bpk. Agus Christianto dan Bpk. Rionald Soerjanto.
37. 1 (satu) bundle percakapan via wa, email dan penawaran harga pekerjaan di th 2017 yang pekerjaanya dikerjakan oleh Bpk. Suprajogi Tedjo Liman dan Bpk. Erick Soedjasa dimana mendapat persetujuan melalui tanda tangan dari Bpk. Christian Kurniawan, Bpk. Agus Christianto dan Bpk. Rionald Soerjanto.
38. 1 (satu) bundle percakapan via wa, email dan penawaran harga pekerjaan di th 2018 yang pekerjaanya dikerjakan oleh Bpk. Suprajogi Tedjo Liman dan Bpk. Erick Soedjasa dimana mendapat persetujuan melalui tanda tangan dari Bpk. Christian Kurniawan, Bpk. Agus Christianto dan Bpk. Rionald Soerjanto.
39. 1 (satu) bundle percakapan via wa, email dan penawaran harga pekerjaan di th 2019 yang pekerjaanya dikerjakan oleh Bpk. Suprajogi Tedjo Liman dan Bpk. Erick Soedjasa dimana mendapat persetujuan melalui tanda tangan dari Bpk. Christian Kurniawan, Bpk. Agus Christianto, Albert Kurniawan dan Bpk. Rionald Soerjanto.
40. 1 (satu) bundle percakapan via wa, email dan penawaran harga pekerjaan di th 2020 yang pekerjaanya dikerjakan oleh Bpk. Suprajogi Tedjo Liman dan Bpk. Erick Soedjasa dimana mendapat persetujuan melalui tanda tangan dari Bpk. Christian Kurniawan, Bpk. Agus Christianto, Albert Kurniawan dan Bpk. Rionald Soerjanto.
41. 1 (satu) bundle laporan keuangan PT. Asli Rancangan Indonesia yang dilakukan oleh kantor akuntan publik untuk th 2018 dan 2019.

Halaman 41 dari 62 Putusan Nomor 176/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) bundle laporan keuangan PT. Asli Rancangan Indonesia yang dilakukan oleh kantor akuntan publik untuk th 2019 dan 2020.
43. 1 (satu) lembar percakapan via wa di bulan Agustus 2021 dengan konsultan IPO bahwa Asli RI mempunyai revenue growth sekitar 227%.
44. 1 (satu) bundle percakapan via wa bahwa pekerjaan liveness berjalan dan Asli RI sudah menerima manfaatnya (pembayaran dari client).
45. 1 (satu) bundle percakapan via wa bahwa pekerjaan OCR dan liveness berjalan dan Asli RI sudah menerima manfaatnya (pembayaran dari client).
46. 1 (satu) lembar percakapan via wa bahwa pekerjaan gojek berjalan dan Asli RI sudah menerima manfaatnya (pembayaran dari client).
47. 1 (satu) lembar percakapan via wa bahwa pekerjaan bank BPTN berjalan dan Asli RI sudah menerima manfaatnya (pembayaran dari client).
48. 1 (satu) bundel percakapan via email bahwa pekerjaan Bpk. Suprajogi Tedjo Liman berjalan dan Asli RI sudah menerima manfaatnya.
49. 1 (satu) lembar dari OJK bahwa pekerjaan Bpk. Suprajogi Tedjo Liman untuk PT. Akur Dana Abadi berjalan dengan baik sehingga mendapatkan izin dari OJK (NO 86).
50. 1 (satu) Bundel email dari BI bahwa pekerjaan BPK. Erick Soedjasa untuk PT. Akar Transaksi Masyarakat berjalan dengan baik.
51. 1 (satu) bundle percakapan via wa tentang setiap persetujuan harus diketahui dan disetujui oleh Bpk. Christian Kurniawan, Bpk. Agus Christianto, Bpk Albert Kurniawan dan Bpk. Rionald Soerjanto.
52. 1 (satu) bundle percakapan via wa penyerahan semua source code dari semua pekerjaan Bpk. Suprajogi Tedjo Liman kepada Bpk. Christian Kurniawan.
53. 1 (satu) lembar percakapan via wa dari Ibu Dati bagian finace meminta persetujuan transfer dana kepada bapak Christian Kurniawan);
54. 1 (satu) bundel Laporan Auditor Independen atas investigasi kasus korupsi pada bagian reseller dan pembelian aplikasi tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 PT.ASLI Rancangan Indonesia;
55. 1 (satu) bundel foto copy Perjanjian Kerjasama Pemasaran Jasa Sistem Verifikasi Biometrik;

Halaman 42 dari 62 Putusan Nomor 176/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) bundel foto copy Rekap Reseller ASLI Rancangan Indonesia;
57. 1 (satu) bundel foto copy Coretan Rio;
58. 1 (satu) bundel foto copy Voucher Pembiayaan;
59. 1 (satu) bundel foto copy Rekap Pembelian;
60. 1 (satu) lembar foto copy hutang Rio;
61. 1 (satu) bundel foto copy Akta Pendirian Perseroan terbatas PT.ASLI Rancangan Indonesia Nomor 02 tanggal 4 April 2018 ;
62. 1 (satu) bundel foto copy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang saham PT.ASLI Rancangan Indonesia Nomor 04 tanggal 31 Mei 2018;
63. 1 (satu) bundel foto copy Akta Pernyataan Keputusan diluar rapat umum pemegang saham luar biasa PT.ASLI Rancangan Indoneisa Nomor 19 Tanggal 25 September 2019;
64. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer AEON;
65. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer DOMPET ANAK BANGSA (Gopay);
66. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer APLIKASI KARYA ANAK BANGSA (Gojek);
67. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer PT.ASTRA WELAB DIGITAL ARTA (MauCash);
68. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer MANAJEMEN PELAKSANA PROGRAM KARTU PRA KERJA;
69. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer MODAL RAKYAT INDONESIA;
70. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer ONECONNECT FINANCIAL TECHNOLOGY INDONESIA;
71. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer PEMBIAYAAN DIGITAL INDONESIA (Adakami);
72. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer REYCOM DOCUMENT SOLUSI (RDS);
73. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer PT. SINAR MAS MULTI ARTHA (SMMA);
74. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer VISIONER INTERNATIONAL (OVO);

Halaman 43 dari 62 Putusan Nomor 176/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer BANK MEGA SYARIAH;
76. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer BANK YUDHA BHAKTI;
77. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer CATUR NUSA SEJAHTERA FINANCE (Traveloka);
78. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer DANA KINI INDONESIA (Dana Kini);
79. 1 (satu) bundel foto copy dokumen keputusan pemegang saham PT. Asli rancangan Indonesia tentang pengangkatan Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan tanggal 30 Juli 2021;
80. 2 (dua) lembar foto copy dokumen Rapat Umum Pemegang Saham PT.Asli rancangan Indonesia tanggal 7 Januari 2022;
81. 2 (dua) lembar foto copy dokumen Rapat Umum Pemegang Saham PT.Asli rancangan Indonesia tanggal 10 Pebruari 2022.
82. 1 (satu) bundel foto copy bukti pembayaran Fee PT. PEMBIAYAAN DIGITAL INDONESIA (ADA KAMI) kepada Reseller atas nama MICHAEL WW CHEUNG dan FREDY WIDJAJA;
83. 1 (satu) bundel foto copy bukti pembayaran Fee PT. SINARMAS MULTIARTHA (SMMA) kepada Reseller atas nama ALIM SUTAMTO WIBOWO, MICHAEL WW CHEUNG dan FRANCISCUS JANUAR HALIM;
84. 1 (satu) bundel foto copy bukti pembayaran Fee PT.PG-BERJANGKA (PLUANG) kepada Reseller atas nama ALIM SUTAMTO WIBOWO;
85. 1 (satu) bundel foto copy bukti pembayaran Fee SUBEX DIGITAL LLP kepada Reseller atas nama FRANCISCUS JANUAR HALIM;
86. 1 (satu) bundel foto copy bukti pembayaran Fee PT.DIGITAL TUNAI KITA (TUNAI KITA) kepada Reseller atas nama MICHAEL WW CHEUNG;
87. 1 (satu) bundel foto copy bukti pembayaran Fee PT. BANK MEGA SYARIAH kepada Reseller atas nama FREDY WIDJAJA dan FRANCISCUS JANUAR HALIM ;
88. 1 (satu) bundel foto copy bukti pembayaran Fee PT.BFI FINANCE INDONESIA (BFI) kepada Reseller atas nama ALIM SUTAMTO WIBOWO;

Halaman 44 dari 62 Putusan Nomor 176/Pid/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. 1 (satu) bundel foto copy bukti pembayaran Fee PT.CIMB NIAGA AUTO FINANCE (CNAF) kepada Reseller atas nama KEMAL ALAMSYAH dan ALIM SUTAMTO WIBOWO.
90. 1 (satu) Bundel Print out rekening koran nomer rekening 5090278888 a.n. Alim Sutanto Wibowo Periode bulan Juli 2019 sampai dengan Desember 2019.
91. 1 (satu) Bundel Print out rekening koran nomer rekening 5090278888 a.n. Alim Sutanto Wibowo Periode bulan Januari 2020 sampai dengan Desember 2020.
92. 1 (satu) Bundel Print out rekening koran nomer rekening 5090278888 a.n. Alim Sutanto Wibowo Periode bulan Januari 2021 sampai dengan Agustus 2021.
93. 1 (satu) Bundel foto copy Bukti Setoran dari a.n. Alim Sutanto Wibowo no rek 5090278888 ke rekening an. Rionald Anggara Soerjanto nomer rekening 1341068881 dan BCA 0063309009 Periode bulan Juli 2019 sampai dengan Agustus 2021.
94. 1 (satu) Bundel foto copy Bukti Setoran dari penyeter a.n. Alim Sutanto Wibowo no rek 5090278888 ke rekening a.n. Rionald Anggara Soerjanto nomer rekening 1341068881 dan BCA 0063309009 Periode 6 Maret 2020 sampai dengan 3 Agustus 2021.
- NO. 1 s/d 94 Dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Terdakwa TEDJO SUPRAYOGI.**
95. Uang senilai Rp. 182.055.000,00 (seratus delapan puluh dua juta lima puluh lima ribu rupiah).
- Dikembalikan kepada PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA melalui saksi AGUS CHRISTIANTO.**
96. 1 (satu) bundle print out pesan email dari Lucia RZ Tanu lucia@asliri.id kepada mr.freddy.widjaja@mail.com Cc: rionald@asliri.id
97. 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan Maret tahun 2020 atas nama FREDY WIDJAJA;

Halaman 45 dari 62 Putusan Nomor 176/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan April tahun 2020 atas nama FREDY WIDJAJA;
99. 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan Mei tahun 2020 atas nama FREDY WIDJAJA;
100. 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan Juni tahun 2020 atas nama FREDY WIDJAJA ;
101. 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan Juli tahun 2020 atas nama FREDY WIDJAJA;
102. 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan Agustus tahun 2020 atas nama FREDY WIDJAJA;
103. 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan September tahun 2020 atas nama FREDY WIDJAJA;
104. 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan Oktober tahun 2020 atas nama FREDY WIDJAJA;
105. 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan November tahun 2020 atas nama FREDY WIDJAJA;
106. 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan Desember tahun 2020 atas nama FREDY WIDJAJA;
107. 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan Januari tahun 2021 atas nama FREDY WIDJAJA;
108. 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan Februari tahun 2021 atas nama FREDY WIDJAJA;

Halaman 46 dari 62 Putusan Nomor 176/Pid/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan Maret tahun 2021 atas nama FREDY WIDJAJA;
110. 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan April tahun 2021 atas nama FREDY WIDJAJA;
111. 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan Mei tahun 2021 atas nama FREDY WIDJAJA;
112. 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan Juni tahun 2021 atas nama FREDY WIDJAJA;
113. 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan Juli tahun 2021 atas nama FREDY WIDJAJA;
114. 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan Agustus tahun 2021 atas nama FREDY WIDJAJA;
115. 1 (satu) bundel print out rekapitulasi pembayaran pengenalan produk dari PT ASLI RANCANGAN INDONESIA kepada Fredy Widjaja.

No. 96 S/D 115 Dirampas Untuk Dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akte Permintaan Banding tanggal 26 Juni 2023 Nomor 49/AKTA.PID.B/2023/PN JKT.SEL yang dibuat oleh Eddi Sangapta Sinuhaji, S.H., M.H Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 22 Juni 2023 Nomor 176/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Juni 2023;

Membaca Akte Permintaan Banding tanggal 26 Juni 2023 Nomor 49/AKTA.PID.B/2023/PN JKT.SEL yang dibuat oleh Eddi Sangapta Sinuhaji, S.H.,

Halaman 47 dari 62 Putusan Nomor 176/Pid/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 22 Juni 2023 Nomor 176/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2023;

Membaca memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 3 Juli 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 3 Juli 2023 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 4 Juli 2023 ;

Membaca Tambahan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 7 Juli 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Juli 2023 dan tambahan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 10 Juli 2023

Membaca memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 13 Juli 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 Juli 2023 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 17 Juli 2023 ;

Membaca kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 24 Juli 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 24 Juli 2023 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 24 Juli 2023 ;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang menerangkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding berdasarkan Relas Pemberitahuan tersebut masing-masing pada tanggal 27 Juni 2023 yang ditujukan kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya relaas pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Jkt Sel diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 22 Juni 2023 dengan dihadiri oleh Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, kemudian Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2023 dan Penuntut Umum pada tanggal 26 Juni 2023 telah menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Penasihat

Halaman 48 dari 62 Putusan Nomor 176/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 67 jo 233 ayat 2 UU No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima.

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 3 Juni 2023 yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa didalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dalam pertimbangannya ternyata Hakim Judex Factie menggunakan teori perbandingan yang salah dan tidak dapat dipersamakan dengan perkara a quo;
- Bahwa persoalan mendasar adalah bukan semata-mata Penuntut Umum membuktikan tentang adanya kesalahan atau tidak adanya kesalahan pada Pembanding/Terdakwa, tetapi substansi dari suatu surat dakwaan dalam perkara penggelapan yang dilakukan karena hubungan kerja , pasal 55 ayat (1) ke-1 itu sendiri berkedudukan untuk menjadikan pemberatan atas tindak pidana pokok yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;
- Bahwa masalah sekarang adalah Majelis Hakim tidak memperhatikan, bagaimana kewajiban Penuntut Umum membuktikan tentang adanya kaitan atau adanya fakta hukum atau tidak didalam persidangan dengan menempatkan pasal 55 ayat (1) ke—1 menjadi satu dengan pasal pokok (Pasal 374 dan atau Pasal 378 KUHP). Hal ini sepatutnya jika Majelis Hakim tidak ceroboh dan tidak hanya mengejar kesalahan personal dan mau secara simultan meneliti fakta hukum dan dihubungkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum (baca : pasal dalam dakwaan) , maka tentu tidak melahirkan pertimbangan yang salah dan tidak sesuai dengan yang seharusnya;
- Bahwa penempatan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mewajibkan Penuntut Umum membuktikan keterkaitan pihak lain yang secara faktual berkaitan dengan perkara Pembanding/Terdakwa, dan untuk itu Majelis Hakim apabila jeli melihat kasus ini, mulailah dibuka dari hasil penyidikan, yang ternyata didalam berkas perkara hasil penyidikan itu tidak ditemukan adanya penyertaan/keikutsertaan dalam melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituduhkan dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut menjadi penting membahas tentang ini, oleh karena pasal 55 ayat (1) ke-1 mewajibkan adanya pembuktian secara materiil, padahal selama dalam persidangan tidak ada satupun petunjuk atau bukti jelas yang dapat membuktikan adanya 55 ayat (1) ke-1 tersebut ;

Halaman 49 dari 62 Putusan Nomor 176/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding

yang pada pokoknya adalah :

- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan didasarkan pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan Bersama dengan saksi Rionald Anggara Soerjanto sebagaimana telah didakwaan dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke I KUHP ;
- Hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa ;
- Hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa ;
- Hukuman yang dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa ;
- Hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk bertobat untuk diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah pula menyerahkan kontra memori banding yang pada pokoknya adalah :

1. Bahwa Terdakwa menolak seluruh dalil-dalil yang termuat dalam Memori Banding Penuntut Umum.
2. Bahwa terhadap dalil tersebut Penuntut Umum tidak menjelaskan alasan serta fakta hukum yang mendukung dalil di atas. Sedangkan menurut Terdakwa, dalil a quo tidak sepenuhnya berkesesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan.
3. Bahwa sepanjang mengenai hukuman 1 (satu) Tahun yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa, dalam kontra banding ini Terdakwa sependapat dengan Tingkat Pertama. Karena menurut pertimbangan Tingkat Pertama setelah mengkaitkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka dakwaan yang paling mendekati yang dapat diterapkan kepada diri Terdakwa, yakni dakwaan Primair Pasal 374 jo pasal 55 ayat 1 KUHP. Namun demikian, dalam hal penerapan ketentuan Pasal 374 jo pasal 55 ayat 1 KUHP tersebut terhadap diri Terbanding (Terdakwa) dalam perkara Terbanding (Terdakwa) menolak dan tidak sependapat dengan Tingkat Pertama.

Halaman 50 dari 62 Putusan Nomor 176/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan serta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel tanggal 22 Juni 2023, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum dan Tambahan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sampai berkas perkara ini putus ditingkat banding Penuntut Umum tidak menyerahkan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas, serta menghubungkannya dengan Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan dalam Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, tidak ada hal-hal baru dan merupakan pengulangan yang diajukan dalam persidangan tingkat pertama dan semuanya telah dipertimbangkan dalam putusannya, sehingga alasan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding dan Kontra Memori Banding nya tersebut patut untuk dikesampingkan dan tidak bisa merubah putusan peradilan tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini, kecuali mengenai pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa yang perlu dirubah karena terlalu ringan dengan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap pada saat kejadian tersebut Reseller (Rekayasa) atas nama terdakwa Fredy Widjaja telah menerima aliran dana dari PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA sejumlah kurang lebih **Rp 9.102.729.330,00 (sembilan miliar seratus dua juta tujuh ratus dua**

Halaman 51 dari 62 Putusan Nomor 176/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan Sembilan ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) dengan cara PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA transfer ke rekening bank BCA nomor 7240048471 atas nama Fredy Widjaja, setelah uang tersebut masuk ke rekening terdakwa, selanjutnya terdakwa mentransfer kembali seluruh uang tersebut ke rekening Bank BCA nomor 5090278888 atas nama Alim Sutanto Wibowo sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, kemudian saksi Alim Sutanto Wibowo mentransfer uang tersebut ke rekening saksi Rionald Anggara Soerjanto kurang lebih sejumlah Rp.8.920.674.743,-, dan sisanya sebesar 2% saksi Alim Sutanto Wibowo transfer ke rekening terdakwa sebagai bagian untuk terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap tempat Terdakwa bekerja yang sudah memberikan mata pencaharian kepada Terdakwa dan mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi PT Asli Rancangan Indonesia sebagai hal yang memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai penangkapan dan penahanan atas diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHP maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 jo pasal 197 ayat 1 huruf (i) kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 52 dari 62 Putusan Nomor 176/Pid/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Jkt Sel tanggal 22 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut yang dimintakan banding tersebut sekedar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **FREDY WIDJAJA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Turut Serta Melakukan Penggelapan Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Itu Karena Ada Hubungan Kerja** ”. sebagaimana dakwaan Alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel foto copy Invoice Costumer yang memiliki lebih dari 1 (satu) Reseller;
 2. 1 (satu) bundel foto copy Invoice atas nama FRANSISCUS JANUAR HALIM;
 3. 1 (satu) bundel foto copy Invoice atas nama FREDY WIDJAJA;
 4. 1 (satu) bundel foto copy NDA Costumer atas nama FREDY WIDJAJA;
 5. 1 (satu) bundel foto copy NDA Costumer atas nama FRANSISCUS JANUAR HALIM;-
 6. 1 (satu) bundel foto copy NDA Costumer ALIM SUTANTO WIBOWO;
 7. 1 (satu) bundel foto copy NDA Costumer yang memiliki lebih dari 1(satu) Reseller.
 8. 1 (satu) bundel foto copy bukti permohonan transfer.
 9. 2 (dua) rangkap Asli surat perjanjian kerjasama pemasaran verifikasi biometrik antara PT. ASLI Rancangan Indonesia dengan SANDY LUMY tanggal 4 September 2018 yang belum ditanda tangani pihak kedua (Reseller);
 10. 1 (satu) bundle foto copy surat perjanjian kerjasama pemasaran verifikasi biometrik antara PT. ASLI Rancangan Indonesia dengan FRANSISCUS JANUAR HALIM tanggal 22 Januari 2020;

Halaman 53 dari 62 Putusan Nomor 176/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) bundle foto copy surat perjanjian kerjasama pemasaran verifikasi biometrik antara PT. ASLI Rancangan Indonesia dengan FREDY WIDJAJA tanggal 22 Januari 2020;
12. 1 (satu) Bundel SK Kumham Pengesahan Pendirian PT. Asli Rancangan Indonesia.
13. 1 (satu) Bundel Akte Pendirian PT. Asli Rancangan Indonesia.
14. 1 (satu) Bundel Akte Perubahan PT. Asli Rancangan Indonesia.
15. 1 (satu) Bundel Akte Pernyataan Keputusan RUPS LB PT. Asli Rancangan Indonesia nomor 19 Tanggal 25 September 2019.
16. 1 (satu) lembar percakapan awal via wa dengan Albert tentang reseller, 1 (satu) bulan sebelum reseller pertama tanda tangan PKS.
17. 1 (satu) Bundel percakapan via wa tentang pembayaran reseller dibawah perjanjian dan pengetahuan Albert tentang keberadaan reseller.
18. 1 (satu) Bundel percakapan via wa dengan beberapa team sales tentang penentuan harga kepada client.
19. 1 (satu) bundle percakapan via wa bersama dengan bapak Christian Kurniawan tentang reseller dan pembayarannya.
20. 1 (satu) bundle email tentang orang umum mau menjadi reseller dengan mengisi form di website.
21. 1 (satu) Bundel percakapan via wa client yang freddy kenalkan lalu menghubungi pak Rio atau menghubungi melalui website.
22. 1 (satu) Bundel percakapan via wa client yang franciscus kenalkan lalu menghubungi pak Rio atau menghubungi melalui website.
23. 1 (satu) Bundel percakapan via wa client yang Alim kenalkan lalu menghubungi pak Rio atau menghubungi melalui website.
24. 1 (satu) Bundel percakapan via wa client yang sudah dikenalkan oleh reseller, diteruskan oleh pak Rio kepada team Sales yang bernama Risma.
25. 1 (satu) Bundel percakapan via wa client yang sudah dikenalkan oleh reseller, diteruskan oleh pak Rio kepada team Sales yang bernama Hery.

Halaman 54 dari 62 Putusan Nomor 176/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) Bundel percakapan via wa client yang sudah dikenalkan oleh reseller, diteruskan oleh pak Rio kepada team Sales yang bernama Cristian.
27. 1 (satu) Bundel percakapan via wa client yang sudah dikenalkan oleh reseller, diteruskan oleh pak Rio kepada team Sales yang bernama Karina.
28. 1 (satu) bundle percakapan via wa dengan bapak Puguh sebagai salah satu reseller, dimana memberikan list clientnya melalui bapak Robert.
29. 1 (satu) bundle percakapan via wa dari Ibu Dati bagian Finance permintaan persetujuan transfer kepada bapak Christian Kurniawan.
30. 1 (satu) bundle percakapan via wa dari ibu Santy (bukan team finance Asli RI) meminta persetujuan pembayaran reseller.
31. 1 (satu) bundle percakapan via wa dari ibu Santy (bukan team finance Asli RI) meminta persetujuan pembayaran vendor.
32. 1 (satu) bundle percakapan via wa pengeluaran harus disetujui bpk. Christian Kurniawan.
33. 1 (satu) bundle percakapan via wa dari ibu Luci bagian team finance memerlukan persetujuan dari bpk. Christian Kurniawan.
34. 1 (satu) bundle percakapan via wa dari Bpk. Michael sebagai reseller kepada calon client Asli RI.
35. 1 (satu) bundle percakapan via wa dari Bpk. Franciscus sebagai reseller kepada calon client Asli RI.
36. 1 (satu) bundle percakapan via wa, email dan penawaran harga pekerjaan di th 2016 yang pekerjaanya dikerjakan oleh Bpk. Suprajogi Tedjo Liman dan Bpk. Erick Soedjasa dimana mendapat persetujuan melalui tanda tangan dari Bpk. Christian Kurniawan, Bpk. Agus Christianto dan Bpk. Rionald Soerjanto.
37. 1 (satu) bundle percakapan via wa, email dan penawaran harga pekerjaan di th 2017 yang pekerjaanya dikerjakan oleh Bpk. Suprajogi Tedjo Liman dan Bpk. Erick Soedjasa dimana mendapat persetujuan melalui tanda tangan dari Bpk. Christian Kurniawan, Bpk. Agus Christianto dan Bpk. Rionald Soerjanto.

Halaman 55 dari 62 Putusan Nomor 176/Pid/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) bundle percakapan via wa, email dan penawaran harga pekerjaan di th 2018 yang pekerjaanya dikerjakan oleh Bpk. Suprajogi Tedjo Liman dan Bpk. Erick Soedjasa dimana mendapat persetujuan melalui tanda tangan dari Bpk. Christian Kurniawan, Bpk. Agus Christianto dan Bpk. Rionald Soerjanto.
39. 1 (satu) bundle percakapan via wa, email dan penawaran harga pekerjaan di th 2019 yang pekerjaanya dikerjakan oleh Bpk. Suprajogi Tedjo Liman dan Bpk. Erick Soedjasa dimana mendapat persetujuan melalui tanda tangan dari Bpk. Christian Kurniawan, Bpk. Agus Christianto, Albert Kurniawan dan Bpk. Rionald Soerjanto.
40. 1 (satu) bundle percakapan via wa, email dan penawaran harga pekerjaan di th 2020 yang pekerjaanya dikerjakan oleh Bpk. Suprajogi Tedjo Liman dan Bpk. Erick Soedjasa dimana mendapat persetujuan melalui tanda tangan dari Bpk. Christian Kurniawan, Bpk. Agus Christianto, Albert Kurniawan dan Bpk. Rionald Soerjanto.
41. 1 (satu) bundle laporan keuangan PT. Asli Rancangan Indonesia yang dilakukan oleh kantor akuntan publik untuk th 2018 dan 2019.
42. 1 (satu) bundle laporan keuangan PT. Asli Rancangan Indonesia yang dilakukan oleh kantor akuntan publik untuk th 2019 dan 2020.
43. 1 (satu) lembar percakapan via wa di bulan Agustus 2021 dengan konsultan IPO bahwa Asli RI mempunyai revenue growth sekitar 227%.
44. 1 (satu) bundle percakapan via wa bahwa pekerjaan liveness berjalan dan Asli RI sudah menerima manfaatnya (pembayaran dari client).
45. 1 (satu) bundle percakapan via wa bahwa pekerjaan OCR dan liveness berjalan dan Asli RI sudah menerima manfaatnya (pembayaran dari client).
46. 1 (satu) lembar percakapan via wa bahwa pekerjaan gojek berjalan dan Asli RI sudah menerima manfaatnya (pembayaran dari client).
47. 1 (satu) lembar percakapan via wa bahwa pekerjaan bank BPTN berjalan dan Asli RI sudah menerima manfaatnya (pembayaran dari client).
48. 1 (satu) bundel percakapan via email bahwa pekerjaan Bpk. Suprajogi Tedjo Liman berjalan dan Asli RI sudah menerima manfaatnya.

Halaman 56 dari 62 Putusan Nomor 176/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) lembar dari OJK bahwa pekerjaan Bpk. Suprajogi Tedjo Liman untuk PT. Akur Dana Abadi berjalan dengan baik sehingga mendapatkan izin dari OJK (NO 86).
50. 1 (satu) Bundel email dari BI bahwa pekerjaan BPK. Erick Soedjasa untuk PT. Akar Transaksi Masyarakat berjalan dengan baik.
51. 1 (satu) bundle percakapan via wa tentang setiap persetujuan harus diketahui dan disetujui oleh Bpk. Christian Kurniawan, Bpk. Agus Christianto, Bpk Albert Kurniawan dan Bpk. Rionald Soerjanto.
52. 1 (satu) bundle percakapan via wa penyerahan semua source code dari semua pekerjaan Bpk. Suprajogi Tedjo Liman kepada Bpk. Christian Kurniawan.
53. 1 (satu) lembar percakapan via wa dari Ibu Dati bagian finance meminta persetujuan transfer dana kepada bapak Christian Kurniawan);
54. 1 (satu) bundel Laporan Auditor Independen atas investigasi kasus korupsi pada bagian reseller dan pembelian aplikasi tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 PT.ASLI Rancangan Indonesia;
55. 1 (satu) bundel foto copy Perjanjian Kerjasama Pemasaran Jasa Sistem Verifikasi Biometrik;
56. 1 (satu) bundel foto copy Rekap Reseller ASLI Rancangan Indonesia;
57. 1 (satu) bundel foto copy Coretan Rio;
58. 1 (satu) bundel foto copy Voucher Pembiayaan;
59. 1 (satu) bundel foto copy Rekap Pembelian;
60. 1 (satu) lembar foto copy hutang Rio;
61. 1 (satu) bundel foto copy Akta Pendirian Perseroan terbatas PT.ASLI Rancangan Indonesia Nomor 02 tanggal 4 April 2018 ;
62. 1 (satu) bundel foto copy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang saham PT.ASLI Rancangan Indonesia Nomor 04 tanggal 31 Mei 2018;
63. 1 (satu) bundel foto copy Akta Pernyataan Keputusan diluar rapat umum pemegang saham luar biasa PT.ASLI Rancangan Indonesia Nomor 19 Tanggal 25 September 2019;
64. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee customer AEON;
65. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee customer DOMPET ANAK BANGSA (Gopay);

Halaman 57 dari 62 Putusan Nomor 176/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer APLIKASI KARYA ANAK BANGSA (Gojek);
67. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer PT.ASTRA WELAB DIGITAL ARTA (MauCash);
68. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer MANAJEMEN PELAKSANA PROGRAM KARTU PRA KERJA;
69. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer MODAL RAKYAT INDONESIA;
70. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer ONECONNECT FINANCIAL TECHNOLOGY INDONESIA;
71. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer PEMBIAYAAN DIGITAL INDONESIA (Adakami);
72. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer REYCOM DOCUMENT SOLUSI (RDS);
73. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer PT. SINAR MAS MULTI ARTHA (SMMA);
74. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer VISIONER INTERNATIONAL (OVO);
75. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer BANK MEGA SYARIAH;
76. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer BANK YUDHA BHAKTI;
77. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer CATUR NUSA SEJAHTERA FINANCE (Traveloka);
78. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer DANA KINI INDONESIA (Dana Kini);
79. 1 (satu) bundel foto copy dokumen keputusan pemegang saham PT. Asli rancangan Indonesia tentang pengangkatan Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan tanggal 30 Juli 2021;
80. 2 (dua) lembar foto copy dokumen Rapat Umum Pemegang Saham PT.Asli rancangan Indonesia tanggal 7 Januari 2022;
81. 2 (dua) lembar foto copy dokumen Rapat Umum Pemegang Saham PT.Asli rancangan Indonesia tanggal 10 Pebruari 2022.

Halaman 58 dari 62 Putusan Nomor 176/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. 1 (satu) bundel foto copy bukti pembayaran Fee PT. PEMBIAYAAN DIGITAL INDONESIA (ADA KAMI) kepada Reseller atas nama MICHAEL WW CHEUNG dan FREDY WIDJAJA;
83. 1 (satu) bundel foto copy bukti pembayaran Fee PT. SINARMAS MULTIARTHA (SMMA) kepada Reseller atas nama ALIM SUTAMTO WIBOWO, MICHAEL WW CHEUNG dan FRANCISCUS JANUAR HALIM;
84. 1 (satu) bundel foto copy bukti pembayaran Fee PT.PG-BERJANGKA (PLUANG) kepada Reseller atas nama ALIM SUTAMTO WIBOWO;
85. 1 (satu) bundel foto copy bukti pembayaran Fee SUBEX DIGITAL LLP kepada Reseller atas nama FRANCISCUS JANUAR HALIM;
86. 1 (satu) bundel foto copy bukti pembayaran Fee PT.DIGITAL TUNAI KITA (TUNAI KITA) kepada Reseller atas nama MICHAEL WW CHEUNG;
87. 1 (satu) bundel foto copy bukti pembayaran Fee PT. BANK MEGA SYARIAH kepada Reseller atas nama FREDY WIDJAJA dan FRANCISCUS JANUAR HALIM ;
88. 1 (satu) bundel foto copy bukti pembayaran Fee PT.BFI FINANCE INDONESIA (BFI) kepada Reseller atas nama ALIM SUTAMTO WIBOWO;
89. 1 (satu) bundel foto copy bukti pembayaran Fee PT.CIMB NIAGA AUTO FINANCE (CNAF) kepada Reseller atas nama KEMAL ALAMSYAH dan ALIM SUTAMTO WIBOWO.
90. 1 (satu) Bundel Print out rekening koran nomer rekening 5090278888 a.n. Alim Sutamto Wibowo Periode bulan Juli 2019 sampai dengan Desember 2019.
91. 1 (satu) Bundel Print out rekening koran nomer rekening 5090278888 a.n. Alim Sutamto Wibowo Periode bulan Januari 2020 sampai dengan Desember 2020.
92. 1 (satu) Bundel Print out rekening koran nomer rekening 5090278888 a.n. Alim Sutamto Wibowo Periode bulan Januari 2021 sampai dengan Agustus 2021.
93. 1 (satu) Bundel foto copy Bukti Setoran dari a.n. Alim Sutamto Wibowo no rek 5090278888 ke rekening an. Rionald Anggara Soerjanto nomer

Halaman 59 dari 62 Putusan Nomor 176/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 1341068881 dan BCA 0063309009 Periode bulan Juli 2019 sampai dengan Agustus 2021.

94. 1 (satu) Bundel foto copy Bukti Setoran dari penyeter a.n. Alim Sutanto Wibowo no rek 5090278888 ke rekening a.n. Rionald Anggara Soerjanto nomer rekening 1341068881 dan BCA 0063309009 Periode 6 Maret 2020 sampai dengan 3 Agustus 2021.

NO. 1 s/d 94 Dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Terdakwa TEDJO SUPRAYOGI.

95. Uang senilai Rp. 182.055.000,00 (seratus delapan puluh dua juta lima puluh lima ribu rupiah).

Dikembalikan kepada PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA melalui saksi AGUS CHRISTIANTO.

96. 1 (satu) bundle print out pesan email dari Lucia RZ Tanu lucia@asliri.id kepada mr.freddy.widjaja@mail.com Cc: rionald@asliri.id
97. 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan Maret tahun 2020 atas nama FREDY WIDJAJA;
98. 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan April tahun 2020 atas nama FREDY WIDJAJA;
99. 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan Mei tahun 2020 atas nama FREDY WIDJAJA;
100. 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan Juni tahun 2020 atas nama FREDY WIDJAJA ;
101. 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan Juli tahun 2020 atas nama FREDY WIDJAJA;
102. 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan Agustus tahun 2020 atas nama FREDY WIDJAJA;

Halaman 60 dari 62 Putusan Nomor 176/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan September tahun 2020 atas nama FREDY WIDJAJA;
104. 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan Oktober tahun 2020 atas nama FREDY WIDJAJA;
105. 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan November tahun 2020 atas nama FREDY WIDJAJA;
106. 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan Desember tahun 2020 atas nama FREDY WIDJAJA;
107. 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan Januari tahun 2021 atas nama FREDY WIDJAJA;
108. 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan Februari tahun 2021 atas nama FREDY WIDJAJA;
109. 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan Maret tahun 2021 atas nama FREDY WIDJAJA;
110. 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan April tahun 2021 atas nama FREDY WIDJAJA;
111. 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan Mei tahun 2021 atas nama FREDY WIDJAJA;
112. 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan Juni tahun 2021 atas nama FREDY WIDJAJA;
113. 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan Juli tahun 2021 atas nama FREDY WIDJAJA;

Halaman 61 dari 62 Putusan Nomor 176/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan Agustus tahun 2021 atas nama FREDY WIDJAJA;

115. 1 (satu) bundel print out rekapitulasi pembayaran pengenalan produk dari PT ASLI RANCANGAN INDONESIA kepada Fredy Widjaja.

No. 96 S/D 115 Dirampas Untuk Dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 oleh kami **Gunawan Gusmo, S.H. M.Hum.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Tjokorda Rai Suamba, S.H. M.H.**, dan **Binsar Pamopo Pakpahan, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua, dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Hj Nurhayati, S.H. M.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA ,

Tjokorda Rai Suamba. S.H.,M.H.

Gunawan Gusmo, S.H.,M.Hum

Binsar Pamopo Pakpahan,S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

Hj. Nurhayati. S.H.,M.H

Halaman 62 dari 62 Putusan Nomor 176/Pid/2023/PT DKI